

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Atven Purnami Sari

NIM : 052114103

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Atven Purnami Sari

NIM : 052114103

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2011

i

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta

Oleh:

Atven Purnami Sari

NIM: 052114103

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Tanggal: 6 September 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Atven Purnami Sari

NIM: 052114103

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 29 September 2011

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: Ir. Drs. Hansiadi Yuli H., M.Si., Akt., QIA	

Yogyakarta, 30 September 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ♥ Kehidupan itu pembelajaran masa lalu, total untuk saat ini, dan berharap untuk masa depan.
- ♥ Tuhan itu maha mendengar. Kita tidak perlu berteriak atau menangis karena Dia bahkan mendengar doa yang tidak terucap dari hati yang tulus.
- ♥ Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan (Amsal 22:4).

**Skripsi ini kupersembahkan
untuk:**

- ♥ Tuhan Yesus Kristus pembimbing hidupku.
- ♥ Bapak dan Ibuku tercinta.
- ♥ Keempat kakakku tersayang.
- ♥ Keenam keponakan kesayanganku.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai” (Studi Kasus di PT.Madubaru Yogyakarta) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 29 September 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Apabila kemudian saya terbukti melakukan tindak penyalinan atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 September 2011
Yang membuat pernyataan

Atven Purnami Sari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Atven Purnami Sari

NIM : 052114103

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta).

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 September 2011

Yang menyatakan



Atven Purnami Sari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta

Atven Purnami Sari
052114103
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Madubaru Yogyakarta selama bulan Agustus, September, dan Oktober tahun 2010 telah mengacu pada Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPN BM.

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah pertama yang digunakan untuk menganalisis data adalah membandingkan penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh PT.Madubaru dengan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan UU No.42 Tahun 2009. Langkah kedua adalah dengan melakukan penilaian terhadap penyetoran PPN yang dilakukan oleh PT. Madubaru berdasarkan UU No.42 Tahun 2009. Langkah ketiga adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT.Madubaru berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009.

Hasil analisis data selama bulan Agustus, September, dan Oktober 2010 menunjukkan bahwa proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN telah mengacu kepada UU No.42 Tahun 2009.

ABSTRACT
**THE EVALUATION OF VALUE ADDED TAX CALCULATION,
PAYMENT, AND REPORTING.**
A Case Study at PT.Madubaru Yogyakarta

Atven Purnami Sari
052114103
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

The purpose of this research was to determine whether the value added tax calculation, payment, and reporting at PT.Madubaru Yogyakarta during August, September, and October of 2010 already referred to Law No.42 of 2009 about value added tax and luxuries tax.

The type of research conducted was case study. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The first step used to analyze the data was by comparing the calculation of value added tax payable by PT.Madubaru to the one done by the researcher based on Law No.42 of 2009. The second step was by conducting an assessment of value added tax payment made by PT.Madubaru under Law No.42 of 2009. The third step was by conducting an assessment of value added tax reporting that was done by PT.Madubaru based on Law No.42 of 2009.

The result of data analysis during August, September, and October 2010 showed that the value added tax calculation, payment, and reporting of PT.Madubaru already referred to Law No.42 of 2009.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai”, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Romo Dr. Ir. P. Wiryono P., S. J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan penulis.
2. Bapak Drs. YP Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Gatot dan Bapak Sugiyanto, selaku bagian keuangan dan bagian pajak yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di PT.Madubaru Yogyakarta dan juga telah membantu penulis dalam melengkapi data penelitian yang dibutuhkan.
4. Bapak dan Ibu yang selalu memberi nasehat, dukungan baik materiil maupun non materiil, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Empat kakakku yang selama ini memberi nasehat dan semangat.
6. Dimitar Wahyu Nugroho yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dengan perhatian, semangat, dan kasih sayangnya.
7. Sahabat-sahabatku Uli, Ratih, Ican, dan Karl yang banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi serta atas kebersamaan selama ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Teman teman kost di Brojodento 1: Landri, Shela, Suzan, Dewi, Christin, Nindi, Diduth, Meygha, Shinta atas kebersamaan dan persaudaraan sebagai teman seataap.
9. Sahabat-sahabatku Bekti “bebek”, Lani, Desy, Rina, Aji dan Rara atas kebersamaan selama bertahun tahun dan semangat yang telah diberikan.
10. Teman-teman Akuntansi angkatan 2005 khususnya kelas C dan kelas MPT atas kebersamaan dan perjuangan kita semua selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kepada semua pihak dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 29 September 2011

Penulis



Atven Purnami Sari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pajak.....	5
1. Pengertian Pajak.....	5
2. Fungsi Pajak.....	5
3. Jenis-jenis Pajak.....	6
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	7
5. Asas-asas Pemungutan Pajak.....	8
6. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	8
7. Tarif Pajak.....	9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	10
1. Dasar Hukum.....	11
2. Objek Pajak.....	11
3. Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN.....	13
4. Saat dan Tempat Pajak Terutang.....	14
5. Dasar Pengenaan Pajak.....	15
6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	18
7. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai.....	18
8. Faktur Pajak.....	18
9. Penyetoran dan Pelaporan.....	20
10. Bentuk dan Isi SPT Masa PPN	22
11. Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Subjek dan Objek.....	24
1. Subjek Penelitian.....	24
2. Objek Penelitian.....	24
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	24
1. Waktu Penelitian.....	24
2. Tempat Penelitian.....	24
D. Data yang diperlukan.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	30
A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	30
B. Lokasi.....	30
C. Susunan Pengurus.....	31
D. Struktur Organisasi.....	32
E. Bidang Usaha PT. Madubaru.....	35
F. Proses Produksi.....	36

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

G. Bagian Sumber Daya Manusia.....	40
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Data.....	43
B. Analisis Data.....	44
C. Pembahasan.....	54
BAB VI PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Keterbatasan Penelitian.....	59
C. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	61



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bagian-bagian Dalam Formulir SPT Masa PPN.....	22
Tabel 2	PPN Terutang Selama Masa Pajak Agustus-Oktober.....	48
Tabel 3	Tabel Perbandingan Penghitungan PPN yang dilakukan Oleh PT. Madubaru dan yang dilakukan Penulis Menurut Kajian Teori.....	50
Tabel 4	Perbandingan Penyetoran PPN Terutang yang dilakukan Oleh PT.Madubaru dengan Undang-undang.....	51
Tabel 5	Rincian Waktu Penyetoran PPN terutang yang dilakukan Oleh PT.Madubaru.....	52
Tabel 6	Perbandingan Pelaporan PPN Terutang PT.Madubaru dengan Undang-undang.....	53
Tabel 7	Rincian Waktu Pelaporan PPN terutang yang dilakukan Oleh PT.Madubaru.....	54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Faktur Pajak.....	20
Gambar 2	Struktur Organisasi PT.Madubaru.....	32
Gambar 3	Faktur Pajak PT.Madubaru Tanggal 14 Agustus 2010.....	45
Gambar 4	Faktur Pajak PT.Madubaru Tanggal 3 September 2010.....	46
Gambar 5	Faktur Pajak PT.Madubaru Tanggal 5 Oktober 2010.....	47
Gambar 6	Faktur Pajak PT.Madubaru Tanggal 3 September 2010.....	49



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai keperluannya. Pengeluaran rutin negara dipenuhi dari penerimaan sektor migas dan pajak. Menurut pemerintah dan APBN pendapatan terbesar pemerintah didapat dari pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan pemasukan dana yang potensial karena besarnya sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik. Di Indonesia ada 2 jenis pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Salah satu contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan sangat perlu diketahui besarnya potensi yang ada. Hal ini dapat memberikan indikasi atau gambaran, apakah realisasi penerimaan pajak telah optimal. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, yang termasuk sebagai pajak konsumsi.

Kesalahan dalam menetapkan pajak terutang PPN yang dibayar kepada negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan menimbulkan kerugian bagi negara serta berpengaruh bagi pemilik badan usaha, dalam hal ini pemegang saham.

Mengingat sebab terjadinya pajak pertambahan nilai terutang begitu kompleks yaitu antara lain saat dan tempat terutangnya pajak, kapan seharusnya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2

badan usaha membuat faktur pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan, hal tersebut sering menjadi masalah bagi badan usaha.

Apabila sebuah badan usaha menggunakan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, maka mereka harus bisa memisahkan mana pajak keluarannya dan mana yang menjadi pajak masukannya berdasarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan kapan seharusnya mereka sudah mengkreditkannya. Pihak perusahaan yang terutang pajak pertambahan nilai tersebut juga harus mampu membedakan barang mana yang merupakan barang kena pajak dan barang mana yang bukan merupakan barang kena pajak. Pihak perusahaan juga harus dapat menganalisa prosedur penghitungan pajak pertambahan nilai yang benar dan tepat dengan berpedoman pada Undang-undang yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

Apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT.Madubaru sudah mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT.Madubaru sudah

mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya PPN.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengevaluasi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di perusahaan tersebut.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi tambahan pengetahuan kepustakaan dibidang perpajakan khususnya PPN.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan dipergunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, bidang usaha yang dijalankan, dan proses produksi PT.Madubaru.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian pada PT.Madubaru dan pemecahan permasalahan pada rumusan masalah.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan yang besar bagi kas Negara selain migas. Menurut Mardiasmo (2008:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof.Dr.P.J Andriani (Zain, 2003: 10-11) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak (Waluyo, 2010: 6) adalah:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak (Rahayu, 2010: 50-52) adalah:

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: PPh

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: PPN

b. Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2008: 7-8) antara lain:

a. *Official assessment system* merupakan suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With holding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

5. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak (Waluyo, 2010: 13) adalah:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak mendapat penghasilan.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian juga beban yang dipikul wajib pajak.

6. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak (Waluyo, 2010: 15) adalah:

a. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori kepentingan

Pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh Negara atas harta kekayaannya.

c. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang.

d. Teori bakti

Pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada Negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.

e. Teori asas daya beli

Pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat.

7. Tarif pajak

Tarif pajak (Waluyo, 2010: 9-10) ada empat macam yang digunakan, yaitu:

a. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah angka atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

b. Tarif proporsional.

Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun besar pengenaan pajaknya.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

d. Tarif regresif

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. PPN hanya dikenakan terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

PPN merupakan pajak tidak langsung karena pajak dilimpahkan kepada pihak ketiga (konsumen). PPN harus dibayarkan oleh individu atau suatu badan yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kantor kas negara sebanyak 1 kali untuk setiap masa pajak. Lama 1 kali masa pajak adalah 1 bulan takwin atau masa yang lamanya sekitar 30 hari.

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan PPN adalah UU No.42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No.42 Tahun 2009 yang menjadi objek PPN adalah:

- a. Penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

12

- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Berdasarkan Pasal 1A ayat 1 UU No.42 Tahun 2009 yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian.
- b. Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).
- c. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak.
- e. Barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- f. Penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang.
- g. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13

h. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusahaan kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak.

3. Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN.

a. Berdasarkan Pasal 4A ayat 2 UU No.42 Tahun 2009 barang yang tidak dikenakan PPN antara lain:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- 2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- 4) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

b. Berdasarkan Pasal 4A ayat 3 UU No.42 Tahun 2009 jasa yang tidak dikenakan PPN antara lain:

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis.
- 2) Jasa pelayanan sosial.
- 3) Jasa pengiriman surat dengan perangko.
- 4) Jasa keuangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14

- 5) Jasa asuransi.
 - 6) Jasa keagamaan.
 - 7) Jasa pendidikan.
 - 8) Jasa kesenian dan hiburan.
 - 9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
 - 10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
 - 11) Jasa tenaga kerja.
 - 12) Jasa perhotelan.
 - 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
 - 14) Jasa penyediaan tempat parkir.
 - 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
 - 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
 - 17) Jasa boga atau katering.
4. Saat dan Tempat Pajak Terutang
- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU No.42 Tahun 2009 terutangnya pajak terjadi pada saat:
 - 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
 - 2) Impor BKP.
 - 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
 - 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean.

- 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
 - 6) Ekspor BKP berwujud.
 - 7) Ekspor BKP tidak berwujud.
 - 8) Ekspor JKP.
- b. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1, 2, 3, dan 4 tempat terutang nya PPN adalah:
- 1) PKP yang melakukan penyerahan BKP di dalam daerah pabean, melakukan penyerahan JKP di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP).
 - 2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari PKP, DJP dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
 - 3) Dalam hal impor, terutang nya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya PPN dan PPnBM yang terutang perlu adanya Dasar Penenaan Pajak (DPP). Menurut UU No.42 Tahun

2009 pasal 1 butir 17 ada beberapa nilai yang dapat digunakan sebagai

DPP antara lain adalah :

a. Harga jual

Berdasarkan UU No.42 tahun 2009 pasal 1 butir 17 dijelaskan bahwa harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Nilai penggantian

Berdasarkan UU No.42 tahun 2009 pasal 1 butir 19 dijelaskan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, atau ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai impor

Berdasarkan UU No.42 tahun 2009 pasal 1 butir 20 nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP,

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini.

d. Nilai ekspor

Berdasarkan UU No.42 tahun 2009 pasal 1 butir 26 nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

f. Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak antara lain:

Menurut PMK No.75/PMK.03/2010 yang dimaksud dengan nilai lain adalah:

- 1) Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 2) Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 3) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- 4) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- 5) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.

- 6) Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersedia pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- 7) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.

6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut ketentuan UU No.42 Tahun 2009 Pasal 7 tarif PPN adalah:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 - 1) Ekspor barang kena pajak berwujud.
 - 2) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud.
 - 3) Ekspor jasa kena pajak.
- c. Dengan Peraturan Pemerintah , tarif pajak 10% tersebut dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

7. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Cara menghitung PPN dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif PPN (10\%)}$$

8. Faktur pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

19

penyerahan jasa kena pajak (Waluyo, 2006: 62-63). Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1a faktur pajak harus dibuat pada saat:

- a. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 5 dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Tanggal Pengukuhan PKP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN= 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
	Tgl.....
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPnBM (Rp)
Jumlah		
		Nama :
		Jabatan :

Gambar 1: Faktur Pajak

9. Penyetoran dan Pelaporan

a. Penyetoran

1) Saat penyetoran

Berdasarkan Pasal 15A ayat 1 penyetoran PPN oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.

2) Tempat pembayaran/penyetoran

Pembayaran/penyetoran PPN dapat dilakukan di beberapa tempat antara lain kantor pos dan giro, bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank devisa, bank-bank lain penerima setoran pajak, kantor dirjen bea cukai.

3) Sarana pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

b. Pelaporan

1) Saat pelaporan

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat 2 SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2) Sarana pelaporan

Sarana untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. SPT Masa PPN yang dipakai adalah SPT Masa PPN formulir 1107.

10. Bentuk dan Isi SPT Masa PPN 1107

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak tentang petunjuk pengisian SPT Masa PPN, formulir SPT Masa PPN formulir 1107 terdiri dari:

- a. Induk SPT Masa PPN.
- b. Lampiran SPT Masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau data elektronik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor kode dan nama formulir sebagai berikut:

Tabel 1. Bagian-bagian dalam Formulir SPT Masa PPN

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	1107 (F.1.2.32.01)	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)	Induk SPT Masa PPN
2.	1107 A (D.1.2.32.01)	Lampiran 1-Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM	Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (<i>hard copy</i>) atau data elektronik
3.	1107 B (D.1.2.32.02)	Lampiran 2-Daftar Pajak Masukan dan PPn BM	Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (<i>hard copy</i>) atau data elektronik

Sumber: Buku Petunjuk Pengisian SPT masa PPN

11. Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Dalam sistem *self assessment*, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPN BM yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

23

- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak.

Secara garis besar untuk mengisi SPT Masa dilakukan sebagai berikut:

- a. SPT diisi dengan benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. SPT diisi dengan lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- c. SPT diisi dengan jelas yaitu ditulis dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka Arab dan dalam satuan mata uang Rupiah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian dilakukan diperusahaan dengan mengambil data-data sesuai objek yang akan diteliti, kesimpulan yang didapatkan hanya berlaku untuk perusahaan yang diteliti.

B. Subjek dan Objek

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah PT.Madubaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah data mengenai PPN pada PT.Madubaru yaitu faktur penjualan, SPT Masa PPN, dan SSP PPN.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Februari-Maret 2011.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di perusahaan gula PT.Madubaru yang beralamat di Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tromol Pos 49, Yogyakarta.

D. Data yang diperlukan

1. Gambaran umum perusahaan.

2. Data penjualan barang bulan Agustus-Oktober.
3. Faktur Pajak bulan Agustus-Oktober.
4. SSP PPN bulan Agustus-Oktober.
5. SPT Masa PPN bulan Agustus-Oktober.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai penjualan/penyerahan BKP, data mengenai pembelian BKP/perolehan JKP, SPT Masa PPN dan data pendukung lainnya.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum PT.Madubaru yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, lokasi, susunan pengurus, struktur organisasi, bidang usaha perusahaan, proses produksi, dan sumber daya manusia.

F. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan permasalahan apakah penghitungan PPN yang dilakukan oleh PT.Madubaru telah mengacu pada UU No.42 Tahun 2009 maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

26

- a. Menghitung PPN yang telah dilakukan oleh PT.Madubaru yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\text{PPN terutang} = \text{DPP} \times \text{Tarif pajak (10\%)}$$

- b. Menghitung kembali PPN PT.Madubaru dengan mengacu pada UU No.42 Tahun 2009 yaitu dengan cara berikut:

$$\text{PPN terutang} = \text{DPP} \times \text{Tarif pajak (10\%)}$$

- c. Membandingkan penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh PT.Madubaru dengan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan UU No.42 Tahun 2009.

2. Untuk menjawab rumusan permasalahan apakah penyetoran PPN yang dilakukan oleh perusahaan sudah mengacu pada UU No.42 Tahun 2009 maka dilakukan penilaian yang didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

- a. sarana yang digunakan untuk menyetorkan PPN yang terutang adalah Surat Setoran Pajak (SSP).
- b. penyetoran dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- c. menuliskan jumlah PPN terutang yang dibayar dalam satuan Rupiah.
- d. Surat Setoran Pajak diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) ditandatangani oleh WP.

3. Untuk menjawab rumusan permasalahan apakah pelaporan PPN yang dilakukan oleh perusahaan sudah mengacu pada Undang-undang No.42 Tahun 2009 maka dilakukan penilaian yang didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

27

- a. sarana pelaporan yang dipakai adalah SPT Masa PPN.
- b. SPT Masa PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- c. jumlah Rupiah PPN dihitung dalam satuan Rupiah penuh dibulatkan kebawah.
- d. SPT diisi dengan benar yaitu:
 - 1) benar dalam perhitungan yaitu perhitungan PPN yang dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10% dengan DPP.
 - 2) benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu:
 - tarif PPN adalah 10%.
 - tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak
 - tarif pajak sebagaimana dimaksud pada point pertama dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - DPP yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

28

- PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DPP nya.

3) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu:

- apabila dalam suatu Masa Pajak, PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan.


e. SPT diisi dengan lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT antara lain:

- 1) masa pajak yang bersangkutan, untuk SPT Masa PPN pembetulan diisi dengan masa pajak yang dibetulkan.
- 2) nama PKP diisi dengan lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN sesuai dengan yang tercantum pada surat pengukuhan pengusaha kena pajak.
- 3) NPWP diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada surat keterangan terdaftar yang juga berfungsi sebagai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
- 4) alamat PKP diisi dengan alamat PKP yang bersangkutan.
- 5) nomor telepon diisi dengan nomor telepon PKP yang bersangkutan.
- 6) usaha diisi dengan jenis usaha yang dilakukan oleh PKP yang bersangkutan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

29

- 7) SPT Masa PPN yang terdiri dari lampiran 1 berupa daftar pajak keluaran dan lampiran 2 berupa daftar pajak masukan agar diisi terlebih dahulu kemudian dipindahkan ke induk SPT Masa PPN.
 - 8) sebelum disampaikan ke KPP, SPT Masa harus ditandatangani, diberi nama jelas, jabatan, dan cap perusahaan.
- f. SPT Masa diisi dengan jelas yaitu ditulis dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka Arab, dan menggunakan satuan mata uang Rupiah.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PG/PS Madukismo adalah satu-satunya pabrik gula dan pabrik alkohol/spritus di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengemban tugas untuk menyukseskan program pengadaan pangan Nasional, khususnya gula pasir. Sebagai perusahaan padat karya banyak menampung tenaga kerja dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun pada tahun 1955 atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diresmikan pada tanggal 29 Mei 1958 oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno. Pabrik gula mulai beroperasi pada tahun 1958, sedangkan pabrik spritus mulai beroperasi pada tahun 1959.

B. Lokasi

PG/PS terletak di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan perusahaan memilih lokasi tersebut adalah:

1. Sarana perhubungan

Padokan adalah sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari kota, yang akan memberikan keuntungan dalam hal transportasi atau perhubungan.

2. Dekat dengan penyediaan bahan baku

Tebu adalah bahan baku yang dibutuhkan pabrik gula. Wilayah Bantul merupakan daerah yang cocok sebagai lahan tanaman tebu karena

memiliki curah hujan yang cukup. Dengan dekatnya penyediaan bahan baku ini akan menekan biaya transportasi pabrik.

3. Dekat dengan tenaga kerja

Kebutuhan tenaga kerja di PG Madukismo sangat banyak, dan tenaga diambil dari wilayah Bantul.

4. Sumber air


Lokasi PG madukismo sangat menguntungkan karena dekat dengan sungai winongo yang sangat besar, yang mampu membantu dalam proses produksi besar.

C. Susunan Pengurus

1. Komisaris Utama
 - a. GKR Pembayun
2. Komisaris
 - a. Drs. H. Sumargono Kusumohadiningrat
 - b. Ir. Agus Purnomo, M. Si
3. Direktur
 - a. Ir. Rachmad Edi Cahyono, M.Si

D. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi pada PT. Madubaru



Gambar 2: Struktur Organisasi PT.Madubaru

Sumber: PT.Madubaru

Adapun pembagian tugas dan wewenang pada PT.PG/PS Madubaru

Madukismo adalah sebagai berikut:

1. Dewan komisaris yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Memimpin perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. Mengatasi masalah-masalah internal perusahaan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

33

- c. Memberikan kesejahteraan karyawan.
 - d. Mengambil keputusan yang jelas dan bermanfaat bagi semua pihak.
2. Sekretaris dewan komisaris yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengatasi masalah-masalah kesekretariatan.
 - b. Bertanggungjawab pada dewan komisaris.
 - c. Membuat notulen pada setiap rapat dewan komisaris.
3. Direktur yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab terhadap kegiatan manajerial perusahaan.
 - b. Mempertanggung jawabkan tugas-tuganya kepada dewan komisaris.
 - c. Mengawasi tugas-tugas dari kepala bagian penjualan, kepala bagian akuntansi dan keuangan, dan kepala bagian sumber daya manusia dan umum.
4. General manager yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mempertanggungjaawabkan tugas-tugasnya kepada direktur.
 - b. Bertanggungjawab terhadap kegiatan produksi perusahaan.
 - c. Mengawasi tugas-tugas dari kepala bagian tanaman, kepala bagian spritus, kepala bagian pabrikasi, dan kepala bagian instansi.
5. Kepala bagian penjualan yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam transaksi penjualan.
 - b. Mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada general manager.
 - c. Bertanggung jawab terhadap transaksi penjualan baik penjualan tunai maupun penjualan kredit.
6. Kepala bagian instalasi yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab terhadap mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi.
 - b. Mempertanggung jawabkan tugas-tuganya kepada general manager.
7. Kepala bagian pabrikasi yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pabrikasi perusahaan.
 - b. Mempertanggung jawabkan tugas-tuganya kepada general manager.
8. Kepala bagian tanaman yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab terhadap tanaman-tanaman yang digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi.
 - b. Mempertanggung jawabkan tugas-tuganya kepada general manager.
9. Kepala bagian spritus yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab terhadap produksi spiritus.
 - b. Mempertanggung jawabkan tugas-tuganya kepada general manager.

10. Kepala bagian akuntansi dan keuangan yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab memecahkan masalah akuntansi dan keuangan.
 - b. Membuat laporan keuangan secara periodik.
 - c. Mempertanggung jawabkan tugas-tuganya kepada direktur.
11. Kepala bagian SDM dan umum
 - a. Bertanggung jawab mengambil keputusan yang terkait dengan masalah-masalah persoalan dan umum.
 - b. Mempertanggung jawabkan tugas-tuganya kepada direktur.

E. Bidang Usaha PT. Madubaru

PT. Madubaru bergerak dibidang usaha agroindustri. Perusahaan ini memiliki dua usaha yaitu pabrik gula (PG) dan pabrik spiritus (PS) Madukismo. Produk utama PT. Madubaru adalah gula pasir /GKP (Gula Pasir Kristal Putih). Mutu dari produksi ini dipantau oleh P3GI (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia). Produk sampingannya adalah alkohol murni (95%) dan spiritus bakar (94%), mutu dari produk sampingan ini dipantau oleh Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian (BPKDP). Masa produksi pabrik gula sekitar 5-6 bulan per tahun (24 jam/hari) terus menerus antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Masa produksi pabrik spiritus sekitar 9-11 bulan pertahun(24 jam/hari). Selain bulan-bulan tersebut digunakan untuk memelihara mesin pabrik (servis, revisi, perbaikan, penggantian).

Hasil produksi rata-rata per tahun:

1. Pabrik Gula

Bahan baku tebu 400.000-500.000 ton per tahun.

Hasil gula GKP: ± 35.000 ton per tahun.

Rendemen antara 7,0% - 8,5 %.

Bahan pembantu: batu gamping dan belerang.

2. Pabrik spiritus

Bahan baku: tetes dari PG. Madukismo ± 30.000 ton per tahun.

Hasil alkohol: ± 8 juta liter per tahun.

Dipasarkan sebagai alkohol murni dan spiritus bakar.

F. Proses Produksi

1. Proses Produksi Gula dan Tetes

Proses produksi gula dan tetes adalah sebagai berikut:

a. Pemerahan nira (*extraction*)

Tebu setelah ditebang, dikirim ke stasiun gilingan (ekstraksi) untuk dipisahkan antara bagian padat (ampas) dengan cairannya yang mengandung gula (nira mentah) melalui alat-alat berupa unigrator mark IV digabung dengan 5 gilingan, masing-masing terdiri atas 3 rol dengan ukuran 36" x 64".

Ampas yang diperoleh sekitar 30% tebu untuk bahan bakar di stasiun ketel (pusat tenaga), sedangkan nira mentah akan dikirim ke

stasiun pemurnian untuk proses lebih lanjut. Untuk mencegah kehilangan gula karena bakteri dilakukan sanitasi di stasiun gilingan.

b. Pemurnian Nira

PG.Madubaru menggunakan sistem *sulfitasi*. Nira mentah ditimbang, dipanaskan 70° - 75° C, direaksikan dengan susu kapur dalam *defecator*, dan diberi gas SO_2 dalam peti *sulfitasi* sampai pH 7,00 kemudian dipanaskan lagi sampai suhu 100° - 105° C. Kotoran yang dihasilkan diendapkan dalam peti pengendap (*dorr clarifier*) dan disaring menggunakan *rotary vacuum filter* (alat pelapis hampa). Endapan padatnya (blotong) digunakan sebagai pupuk organik. Kadar gula dalam blotong ini dibawah 2,00%. Nira jernihnya dikirim ke stasiun penguapan.

c. Penguapan Nira

Nira jernih dipekatkan didalam pesawat penguapan dengan sistem *quadruple effect*, yang disusun secara *interchangeable* agar dapat dibersihkan secara bergantian. Nira encer dengan padatan terlarut 16% dapat dinaikkan menjadi 64% dan disebut nira kental, yang siap dikristalkan di stasiun kristalisasi/stasiun masakan. Total luas bidang pemanas 5.990 m VO. Nira kental yang berwarna gelap ini diberi gas SO_2 sebagai *bleaching*/pemucatan, dan siap untuk dikristalkan.

d. Kristalisasi

Nira kental dari stasiun penguapan ini diuapkan lagi dalam pan kristalisasi sampai lewat jenuh hingga timbul kristal gula. Sistem yang dipakai yaitu ACD, dimana gula A sebagai gula produk, gula C dan D dipakai sebagai bibit, serta sebagian lagi dilebur lagi untuk dimasak lagi. Pemanasan menggunakan uap dengan tekanan vakum sebesar 65 CmHg, sehingga suhu didihnya hanya 65°C, jadi sakarosa tidak rusak akibat kena panas tinggi. Hasil masakan merupakan campuran kristal gula dan larutan. Sebelum dipisahkan di stasiun puteran, gula lebih dahulu didinginkan didalam palung pendingin.

e. Puteran Gula (*centrifuge*)

Alat ini bertugas memisahkan gula dengan larutannya dengan *centrifugal*.

f. Penyelesaian dan Gudang Gula

Dengan alat penyaring gula, gula GKP dari puteran GKP dipisahkan antara gula halus, gula kasar, dan gula normal kemudian dikirim ke gudang gula dan dikemas dalam karung plastik (*polipropoline*), kapasitas 50 kg netto. Produksi gula per hari tergantung dari rendemen gulanya, kalau rendemen 8% maka pada kapasitas 3.000 tth diperoleh gula 2.400 ku atau 4.800 sak.

g. Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Tenaga Listrik

Sebagai penghasil tenaga uap digunakan 5 buah ketel pipa air *new mark* @6 ton/jam masing-masing 440 m^2 VO dengan tekanan

kerja 15 kg/cm dan satu buah ketel cheng-cheng kapasitas 40 ton/jam. Uap yang dihasilkan dipakai untuk menggerakkan alat-alat berat, memanaskan dan menguapkan nira dalam pan penguapan, serta untuk pembangkit tenaga listrik. Sebagai bahan bakar dipakai ampas tebu yang mengandung kalori sekitar 1.800 kkal/kg dan kekurangannya ditambah dengan BBM.

2. Proses Produksi Alkohol dan Spiritus

Proses produksi alkohol dan spiritus adalah sebagai berikut:

a. Masakan

Tetes diencerkan dengan air sampai kadar tertentu dan ditambah nutrisi untuk pertumbuhan ragi. Sebagai sumber nitrogen dipakai pupuk urea dan sebagai sumber phosphor dipakai pupuk NPK, pH diatur sekitar 4,8 dengan H_2SO_4 agar tidak terjadi kontaminasi dari bakteri lain.

b. Peragian

Dilaksanakan bertahap mulai volume 3.010, 18.000 liter dan 75.000 liter, waktu peragian utama berkisar 50-60 jam dan kadar alkohol yang dicapai antara 9-10%.

c. Penyulingan

Adonan yang telah selesai diragikan, dipisahkan alkoholnya (disuling) didalam pesawat penyulingan yang terdiri dari 4 kolom yaitu kolom maische, kolom rectifiser, kolom voorloop, dan kolom

nachloop. Penyulingan menggunakan tenaga uap dengan tekanan 0,5 kg/cm² suhu 120°C.

1) Kolom maische

Alkohol kasar kadar \pm 45% masuk ke kolom voorloop.

2) Kolom voorloop

Hasil atas alkohol teknis kadar 94% masih mengandung aldehide ditampung sebagai hasil. Hasil bawah alkohol muda kadar \pm 24% masuk ke kolom rectifiser.

3) Kolom rectifiser

Hasil atas alkohol murni kadar minimal 95% ditampung sebagai hasil. Hasil tengah alkohol muda yang mengandung minyak fusel masuk kolom nachloop. Hasil bawah luter waser, air yang bebas alkohol, kadang-kadang bila perlu sebagian digunakan untuk menambah kolom voorloop sebagai bahan penyerap alkohol dan sebagian dibuang.

4) Kolom nachloop

Hasil atas alkohol teknis kadar 94% ditampung sebagai hasil. Hasil bawah air yang bebas alkohol dibuang.

G. Bagian Sumber Daya Manusia

1. Tenaga Kerja Pabrik

- a. Tenaga kerja tetap yaitu karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan secara terus menerus.

b. Tenaga kerja tidak tetap yaitu tenaga kerja yang bekerja hanya pada waktu tertentu saja, misalnya dipekerjakan hanya pada saat musim giling. Tenaga kerja ini dibedakan menjadi:

1) Tenaga kerja kampanye

Tenaga kerja ini bekerja pada bagian tertentu yang berhubungan dengan proses produksi. Jangka waktu hubungan kerja adalah selama musim giling berlangsung.

2) Tenaga kerja musiman

Tenaga kerja ini bekerja disekitar waktu produksi tetapi bekerja tidak berhubungan dengan proses produksi.

3) Tenaga kerja borongan

Tenaga kerja ini bekerja di perusahaan hanya bila perusahaan membutuhkan saja dan sifatnya insidental disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tenaga kerja ini diupah secara harian.

2. Jaminan Sosial


Jaminan sosial yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab karyawan. Jaminan sosial yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a. Program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) untuk semua karyawan.
- b. Hak pensiun untuk karyawan tetap (pimpinan dan pelaksana).
- c. Program Taskat (Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua) untuk karyawan kampanye.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

42

- d. Koperasi karyawan dan pensiunan PT.Madubaru.
- e. Perumahan dinas untuk karyawan tetap.
- f. Poliklinik dan klinik KB perusahaan untuk karyawan dan umum.
- g. Sarana olahraga dan kesenian untuk karyawan dan umum.
- h. Pakaian dinas untuk karyawan tetap, kampanye, dan musiman.
- i. Biaya pengobatan.
- j. Rekreasi karyawan dan keluarga.



BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di PT.Madubaru adalah untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam masa pajak Agustus, September, dan Oktober 2010 telah mengacu pada UU No. 42 Tahun 2009.

Data yang diperoleh dari perusahaan adalah daftar pajak keluaran, faktur pajak penjualan, SPT masa PPN bulan Agustus, September, dan Oktober 2010 dan SSP PPN masa pajak Agustus, September, dan Oktober 2010. Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang PT.Madubaru adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN terutang} = \text{DPP} \times \text{Tarif } 10\%.$$

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) harus ditentukan dahulu sebelum menghitung besarnya PPN terutang, dalam hal ini PT.Madubaru menggunakan harga jual sebagai nilai yang dijadikan sebagai DPP. Apabila besarnya DPP telah ditentukan, maka PPN terutang dihitung dengan cara mengalikannya dengan tarif PPN yaitu 10% sesuai dengan ketentuan pada UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Penghitungan PPN yang terutang ini terdapat dalam bukti pemungutan pajak yaitu faktur pajak.

Setelah besarnya PPN terutang diketahui, maka selanjutnya PT.Madubaru menyetorkan pajak ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak (SSP), apabila pajak telah

disetorkan maka selanjutnya PT.Madubaru menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN ke kantor pelayanan pajak.

B. Analisis Data

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah, dengan menindak lanjuti teknik analisis data yang terdapat pada Bab III.

1. Untuk menjawab apakah penghitungan PPN yang dilakukan oleh PT.Madubaru telah mengacu pada UU No. 42 Tahun 2009 maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung PPN yang telah dilakukan oleh PT.Madubaru.

PT.Madubaru merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan gula yang berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak terdaftar sebagai PKP dengan NPWP 01-136-731-5-543-000. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT.Madubaru menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang untuk setiap masa pajaknya.

Penghitungan PPN terutang dapat dilihat dalam faktur pajak yang dibuat oleh PT.Madubaru. Berikut adalah contoh faktur pajak yang dibuat oleh PT.Madubaru pada bulan Agustus, September, dan Oktober tahun 2010.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

45

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-10.00001781		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT.Madubaru Alamat : Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tromolpos 49, Yogyakarta NPWP : 01.136.31.5-543.000 Tanggal Pengukuhan PKP : 20 Februari 1985		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT.Carrefour Indonesia Alamat : Gedung Carrefour Jl.Lebak Bulus no 8, Jakarta, 12310 NPWP : 01.711.062.8-091.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Gula pasir kemasan pm 2000 kg @Rp 8.909,091	17.818.182
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		17.818.182
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		17.818.182
PPN= 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.781.818
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yogyakarta, 14 Agustus 2010		
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPnBM (Rp)
Jumlah		
Irwan Revianto Rares Kabag. Akuntansi dan keuangan		

Gambar 3: Faktur Pajak PT.Madubaru Tanggal 14 Agustus 2010

Sumber: PT.Madubaru

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

46

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-10.00001957		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT.Madubaru Alamat : Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tromolpos 49, Yogyakarta NPWP : 01.136.31.5-543.000 Tanggal Pengukuhan PKP : 20 Februari 1985		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT.Carrefour Indonesia Alamat : Gedung Carrefour Jl.Lebak Bulus no 8, Jakarta, 12310 NPWP : 01.711.062.8-091.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Gula pasir kemasan mk 3000 kg @Rp8772,7273	26.318.182
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		26.318.182
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		26.318.182
PPN= 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.631.818
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yogyakarta, 3 September 2010		
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPnBM (Rp)
Jumlah		
Irwan Revianto Rares Kabag. Akuntansi dan keuangan		

Gambar 4: Faktur Pajak PT.Madubaru Tanggal 3 September 2010

Sumber: PT.Madubaru

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

47

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-10.00002166		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: PT.Madubaru	
Alamat	: Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tromolpos 49, Yogyakarta	
NPWP	: 01.136.31.5-543.000	
Tanggal Pengukuhan PKP	: 20 Februari 1985	
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: PT.Alfa Retailindo,Tbk	
Alamat	: Gedung Carrefour Jl.Lebak Bulus no 8, Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12310	
NPWP	: 01.711.062.8-091.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Gula pasir kemasan polos 3000 kg @Rp8.681,818	26.045.455
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		26.045.455
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		26.045.455
PPN= 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.604.545
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
		Yogyakarta, 5 Oktober 2010
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPnBM (Rp)
Jumlah		
Irwan Revianto Rares Kabag. Akuntansi dan keuangan		

Gambar 5: Faktur Pajak PT.Madubaru Tanggal 5 Oktober 2010

Sumber: PT.Madubaru

Berikut ini adalah contoh uraian penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh PT.Madubaru dalam faktur pajak tanggal 3 September 2010:

PT.Madubaru menjual Barang Kena Pajak (BKP) dengan harga jual Rp.26.318.182. Harga jual tersebut dipakai sebagai DPP, sehingga penghitungan PPN terutang adalah sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp26.318.182
- Pajak Pertambahan Nilai:
 $10\% \times \text{Rp}26.318.182 = \text{Rp}2.631.818$

Dari faktur pajak diatas dapat diketahui bahwa PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan DPP dengan tarif PPN sebesar 10 %, berikut ini adalah ringkasan penghitungan PPN terutang dari transaksi penjualan barang kena pajak selama masa pajak Agustus, September, dan Oktober 2010:

Tabel 2. PPN Terutang Selama Masa Pajak Agustus-Oktober 2010

Masa Pajak	DPP (Rp)	PPN Terutang (Rp)
Agustus	7.971.952.283	797.186.987
September	26.394.028.877	2.639.402.832
Oktober	5.936.973.134	593.697.073

Sumber: Data yang diolah

Jumlah PPN terutang tersebut merupakan akumulasi dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT.Madubaru selama masa pajak yang bersangkutan.

- b. Menghitung ulang PPN PT.Madubaru dengan mengacu pada UU No.42 Tahun 2009 yaitu dengan rumus:

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP} (10\%).$$

Berikut ini adalah contoh faktur pajak PT.Madubaru dan perhitungan PPN terutang pada PT.Madubaru:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

49

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-10.00001957		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT.Madubaru		
Alamat : Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tromolpos 49, Yogyakarta		
NPWP : 01.136.31.5-543.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 20 Februari 1985		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT.Carrefour Indonesia		
Alamat : Gedung Carrefour Jl.Lebak Bulus no 8, Jakarta, 12310		
NPWP : 01.711.062.8-091.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Gula pasir kemasan mk 3000 kg @Rp8772,7273	26.318.182
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		26.318.182
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		26.318.182
PPN= 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.631.818
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yogyakarta, 3 September 2010		
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPnBM (Rp)
Jumlah		
Irwan Revianto Rares Kabag. Akuntansi dan keuangan		

Gambar 6: Faktur Pajak PT.Madubaru Tanggal 3 September 2010

Sumber: PT.Madubaru

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 yang mengatur tentang PPN dan PPN BM, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN yaitu sebesar 10% (atau 0 % untuk ekspor) dengan DPP, oleh karena itu sebelum menghitung besarnya PPN terutang, DPP harus ditentukan terlebih dahulu.

DPP yang dipakai dapat berupa harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh menteri

keuangan. DPP yang akan dipakai untuk menghitung besarnya PPN terutang pada PT.Madubaru adalah harga jual karena dalam hal ini PT.Madubaru menjual BKP yang terutang PPN. Berdasarkan data yang ada dalam faktur pajak di atas maka perhitungan PPN terutang adalah sebagai berikut:

– DPP (harga jual) = Rp26.318.182

– PPN terutang :

$$10\% \times \text{Rp}26.318.182 = \text{Rp}2.631.800$$

c. Membandingkan penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh PT.Madubaru dengan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan UU No.42 Tahun 2009.

Dari hasil penghitungan PPN yang telah dilakukan oleh PT.Madubaru dan yang dilakukan penulis berdasarkan Undang-undang hasil yang diperoleh sama. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil penghitungan PPN yang dilakukan oleh PT.Madubaru dan yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 3. Tabel perbandingan penghitungan PPN yang dilakukan oleh PT.Madubaru dan yang dilakukan penulis menurut kajian teori.

No	Perusahaan	Penulis	Keterangan
1.	Rp2.631.818	Rp2.631.818	sama

Sumber: Data yang diolah.

Hasil penelitian pada PT.Madubaru menunjukkan bahwa PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan DPP. Penghitungan PPN yang dilakukan oleh perusahaan sama dengan hasil

penghitungan PPN yang dilakukan oleh penulis berdasarkan kajian teori.

2. Kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Penulis melakukan evaluasi dalam penyetoran PPN yang telah dilakukan oleh PT.Madubaru untuk mengetahui apakah penyetoran PPN telah mengacu kepada UU No.42 Tahun 2009. Evaluasi terhadap penyetoran PPN digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan penyetoran PPN terutang PT.Madubaru dengan Undang-undang.

Keterangan	Undang-Undang	Pelaksanaan pada Perusahaan
Sarana penyetoran	Surat Setoran Pajak (SSP).	PT.Madubaru mengisi SSP sebagai bukti setoran PPN.
Batas waktu	Penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.	PT.Madubaru menyetorkan PPN sebelum akhir bulan.
Pengisian SSP	<ul style="list-style-type: none"> - Menuliskan jumlah PPN yang telah dibayar didalam SSP. - Mencantumkan NPWP, nama wajib pajak, dan alamat dalam Surat Setoran Pajak (SSP). - SSP ditandatangani oleh WP. 	<ul style="list-style-type: none"> - PT.Madubaru menuliskan jumlah PPN yang disetorkan dalam satuan Rupiah. - PT.Madubaru mencantumkan NPWP, nama wajib pajak, dan alamat wajib pajak secara lengkap pada SSP PPN. - SSP PT.Madubaru ditandatangani oleh pejabat yang berhak menandatangani.

Sumber: Data yang diolah

Dalam tabel perbandingan tersebut diatas menggambarkan perbandingan penyetoran PPN menurut undang-undang dengan pelaksanaannya oleh PT.Madubaru.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa PT.Madubaru menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana untuk menyetorkan PPN yang terutang. PT.Madubaru menyetorkan PPN yang

terutang sebelum akhir bulan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, berikut ini adalah rincian waktu penyetoran yang dilakukan oleh PT.Madubaru:

Tabel 5. Rincian waktu penyetoran PPN terutang yang dilakukan oleh PT.Madubaru.

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran
Agustus	27 September 2010
September	21 Oktober 2010
Oktober	29 November 2010

Sumber: Data yang diolah

Pengisian SSP yang telah dilakukan oleh PT.Madubaru juga telah mengacu dengan Undang-undang yang berlaku. Semua komponen telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dengan mengacu kepada Undang-undang.

3. Setelah menyetorkan pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah melaporkan PPN. Penulis melakukan evaluasi dalam pelaporan PPN yang telah dilakukan oleh PT.Madubaru untuk mengetahui apakah pelaporan PPN telah mengacu kepada UU No.42 Tahun 2009. Evaluasi terhadap pelaporan PPN PT.Madubaru dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan pelaporan PPN terutang PT.Madubaru dengan Undang-undang

Keterangan	Undang-Undang	Pelaksanaan
Sarana Pelaporan	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa	PT.Madubaru melaporkan PPN yang telah disetorkan setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa.
Batas waktu	SPT Masa PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.	SPT Masa PPN selalu dilaporkan sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Jumlah PPN terutang	Jumlah PPN dihitung dalam satuan Rupiah penuh dibulatkan kebawah.	Jumlah PPN terutang pada PT.Madubaru dihitung dalam satuan Rupiah penuh yang dibulatkan kebawah.
Pengisian SPT	SPT diisi dengan benar yaitu benar dalam perhitungan yaitu dihitung dengan cara $10\% \times \text{DPP}$.	PT.Madubaru menghitung jumlah PPN dengan cara mengalikan DPP dengan tarif PPN sebesar 10% atau dengan rumus $10\% \times \text{DPP}$.
	benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	- Tarif pajak yang dipakai oleh PT.Madubaru adalah 10%. - DPP yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang adalah harga jual BKP. - PPN terutang oleh PT.Madubaru dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DPP.
	sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.	Pajak yang dilaporkan oleh PT.Madubaru adalah selisih pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan.
	SPT diisi dengan lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.	PT.Madubaru mengisi SPT masa PPN secara lengkap yaitu melaporkan: <ul style="list-style-type: none"> - Masa pajak yang bersangkutan, nama PKP, NPWP, alamat, jenis usaha. - Lampiran 1 dan lampiran 2 diisi kemudian dipindahkan ke induk SPT Masa PPN. - SPT Masa yang disampaikan ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan dengan mencantumkan nama jelas disertai cap perusahaan PT.Madubaru.
	SPT diisi dengan jelas	SPT Masa PPN PT.Madubaru ditulis dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka Arab, dan menggunakan satuan mata uang Rupiah.

Sumber: Data yang diolah

Dalam tabel perbandingan tersebut diatas menggambarkan perbandingan mengenai pelaporan PPN menurut undang-undang dengan pelaksanaannya oleh PT.Madubaru.

Sarana yang dipakai oleh PT. Madubaru untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, hal ini telah mengacu kepada UU No. 42 Tahun 2009. Pengisian SPT Masa PPN telah dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan undang-undang yang disyaratkan.

PT.Madubaru dalam menyampaikan SPT Masa selalu disampaikan sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berikut ini adalah rincian waktu pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh PT.Madubaru:

Tabel 7. Rincian waktu pelaporan PPN terutang yang dilakukan oleh PT.Madubaru.

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Agustus	28 September 2010
September	25 Oktober 2010
Oktober	30 November 2010

Sumber: Data yang diolah.

Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 tersebut dapat disimpulkan bahwa PT.Madubaru telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai Undang-undang yang berlaku.

C. Pembahasan

1. Dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. PT.Madubaru menggunakan tarif sebesar 10% dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang, hal ini mengacu dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 pasal 7.

b. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang PT.Madubaru dilakukan dengan mengalikan tarif sebesar 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dapat dirumuskan:

$$\text{PPN terutang} = \text{DPP} \times \text{Tarif (10\%)}$$

Penghitungan tersebut berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 Pasal 8A ayat 1 yaitu PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DPP.

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan oleh PT.Madubaru telah sesuai dengan undang-undang

a. Sarana yang digunakan untuk menyetorkan PPN adalah Surat Setoran Pajak (SSP).

b. Tanggal jatuh tempo penyetoran PPN yang ditetapkan oleh undang-undang adalah paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. PPN terutang PT.Madubaru pada bulan Agustus disetorkan pada tanggal 27 September, PPN bulan September disetorkan pada tanggal 21 Oktober, dan PPN bulan Oktober disetorkan pada tanggal 29 November 2010. Penyetoran pajak PT.Madubaru telah sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 1 sehingga PT.Madubaru tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak.

- c. Jumlah PPN yang dibayarkan telah dituliskan dalam satuan mata uang Rupiah, mencantumkan nama jelas, NPWP, dan menuliskan alamat secara jelas.
3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan oleh PT.Madubaru telah sesuai dengan Undang-undang .
 - a. Sarana yang digunakan PT.Madubaru untuk melaporkan PPN adalah SPT Masa PPN, hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang berlaku.
 - b. Tanggal jatuh tempo pelaporan PPN yang ditetapkan oleh undang-undang adalah paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. SPT Masa PPN PT.Madubaru bulan agustus disampaikan pada tanggal 28 September 2010, SPT Masa PPN bulan September disampaikan pada tanggal 25 Oktober 2010, dan SPT Masa PPN bulan Oktober disampaikan pada tanggal 30 November 2010, hal ini mengacu pada UU No.42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat 2.
 - c. PT.Madubaru melakukan pembulatan jumlah PPN kedalam satuan Rupiah penuh kebawah, hal ini telah mengacu kepada buku petunjuk pengisian SPT Masa PPN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak sehingga hasil dalam penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh PT.Madubaru dengan yang dilakukan oleh penulis sama.
 - d. SPT Masa yang disampaikan oleh PT.Madubaru diisi dengan benar, jelas, lengkap, ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

57

mencantumkan nama jelas disertai cap perusahaan PT.Madubaru, hal ini telah mengacu kepada undang-undang yang berlaku.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan pada PT.Madubaru maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan PPN secara keseluruhan telah mengacu kepada Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai oleh PT. Madubaru adalah harga jual yang diperoleh dengan cara mengalikan total penjualan dengan harga satuannya. Penghitungan PPN terutang dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif PPN yaitu sebesar 10%.

Penyetoran PPN dilakukan oleh PT.Madubaru dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menyetorkan PPN yang terutang. PPN terutang PT.Madubaru pada bulan Agustus disetorkan pada tanggal 27 September, PPN bulan September disetorkan pada tanggal 21 Oktober, dan PPN bulan Oktober disetorkan pada tanggal 29 November 2010, hal ini telah mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan oleh PT.Madubaru telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak ada sanksi yang dikenakan kepada PT.Madubaru. SPT Masa PPN diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. SPT Masa PPN PT.Madubaru bulan agustus disampaikan pada tanggal 28 September 2010, SPT Masa PPN bulan

September disampaikan pada tanggal 25 Oktober 2010, dan SPT Masa PPN bulan Oktober disampaikan pada tanggal 30 November 2010.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis menyalin sendiri data yang terdapat pada SPT Masa PPN tersebut, oleh karena itu kelengkapan pengisian SPT Masa PPN seperti pada bagian tanda tangan dan cap perusahaan tidak bisa disajikan dalam skripsi ini.
2. SPT Masa PPN dan SSP yang diperoleh hanya untuk masa pajak Agustus, September, dan Oktober tahun 2010 sehingga hasil penelitian ini hanya berlaku untuk bulan Agustus, September, dan Oktober 2010.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan pengamatan di PT.Madubaru, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan guna kemajuan dan pengembangan perusahaan. Saran yang diajukan adalah dalam hal pendokumentasian faktur pajak agar lebih teratur sehingga memudahkan dalam memasukkannya kedalam SPT Masa PPN.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh sampel data yang lebih banyak sehingga hasil penelitian lebih akurat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Deasy Ariyani. 2009. Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2006. *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Dhinu, Maria Herlina. 2004. Evaluasi Penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran dengan indirect subtraction method. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Fitriandi, Primandita. 2010. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap; Susunan Satu Naskah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marsyarul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, Siti, K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR

1107



Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam [] yang sesuai

Nama PKP : PT.Madu Baru NPWP : 01 - 136 - 731 - 5 - 543 - 000
Alamat : Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Masa : 08 s.d. 08 - 2010
No. Telp. : 377049 Pembetulan Ke :
Usaha : Industri Pengolahan Gula [] Wajib PPN BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

Table with 3 columns: Description, DPP, PPN. Rows include Ekspor, Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN, Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5), B. Tidak Terutang PPN, C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

Table with 3 columns: Description, Amount, and a small table for NTPP. Rows include Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri, PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama, Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C), PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan, PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E), PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 9/27/2010

PPN lebih dibayar pada: [] Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetul) [] Butir II.D atau [] Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) [] Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya [] Dikompensasikan ke Masa Pajak [] Dikembalikan (Restitusi) [] Kegiatan [] Dokumen terlampir [] Dokumen disusulkan
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu: [] Prosedur biasa [] Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp
B. PPN Terutang : Rp
C. Dilunasi Tanggal NTPP : []

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp [2]
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) Rp
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D) Rp
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal NTPP : []

Lampiran : [X] Lembar ke-3 SSP PPN [] Lembar ke-3 SSP PPN BM
[] Surat Kuasa Khusus []

Pernyataan: Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran yang adalah benar, lengkap, jelas dan tidak berbayar.

Yogyakarta, 28 September 2010
Tanda tangan : Kuasa Pengurus
Nama Jelas : Rachmat Edi Cahyono
Jabatan : Direktur
Cap Perusahaan :

[X] PKP
[] Kuasa



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 1

DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Masa Pajak : 08 s.d. 08 - 2010

Pembetulan Ke- : ()

FORMULIR

1107 A

Nama PKP : PT.Madu Baru

NPWP : 01 - 136 - 731 - 5 - 543 - 000

I Ekspor

No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	PEB		DPP (Rupiah)
		Nomor	Tanggal	
1				
2				
3				
4				
dst				
Jumlah Ekspor				1

II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP Yg Diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00001593	8/2/2010	Rp 10,472,727	Rp 1,047,273		
2	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00001594	8/3/2010	Rp 15,709,091	Rp 1,570,909		
3	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00001595	8/2/2010	Rp 5,236,364	Rp 523,636		
4	PT.Inti Cakrawala Citra	01.781.214.0-046.000	010.000-10.00001597	8/3/2010	Rp 104,727,273	Rp 10,472,727		
5	Kianto Pujiono	04.173.414.6-531.000	010.000-10.00001604	8/3/2010	Rp 25,363,636	Rp 2,536,364		
6	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.000-10.00001605	8/4/2010	Rp 215,909,091	Rp 21,590,909		
7	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.000-10.00001606	8/3/2010	Rp 214,772,727	Rp 21,477,273		
8	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001608	8/3/2010	Rp 18,181,818	Rp 1,818,182		
9	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001609	8/3/2010	Rp 27,136,364	Rp 2,713,636		
10	PT.Gardena Rama Magelang	01.454.667.5-524.000	010.000-10.00001612	8/3/2010	Rp 17,000,000	Rp 1,700,000		
11	PT.Gardena Rama Magelang	01.454.667.5-524.000	010.000-10.00001613	8/3/2010	Rp 8,909,091	Rp 890,909		
12	Koperasi Karya Nuklida	01.246.723.9-542.000	010.000-10.00001616	8/3/2010	Rp 845,455	Rp 84,545		
13	Koperasi Karya Nuklida	01.246.723.9-542.000	010.000-10.00001617	8/3/2010	Rp 1,763,636	Rp 176,364		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14	Mirota Godam	01.653.991.6-542.000	010.000-10.00001620	8/8/2010	Rp	22,204,545	Rp	22,204,545
15	PT.Mirota Nayan	01.246.399.8-542.000	010.000-10.00001623	8/4/2010	Rp	8,727,273	Rp	872,727
16	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001624	8/7/2010	Rp	26,727,273	Rp	2,672,727
17	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00001625	8/4/2010	Rp	17,454,545	Rp	1,745,455
18	Kopma UGM	01.202.579.7-542.000	010.000-10.00001632	8/4/2010	Rp	1,102,273	Rp	110,227
19	PT.Hasta Kencana Sakti	01.932.430.0-524.000	010.000-10.00001643	8/4/2010	Rp	9,350,000	Rp	935,000
20	PT.Bamas Satria Perkasa	01.706.497.3-521.000	010.000-10.00001644	8/6/2010	Rp	73,409,091	Rp	7,340,909
21	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001659	8/6/2010	Rp	8,954,545	Rp	895,455
22	PT.Loji Surya Aditama	02.104.260.1-541.000	010.000-10.00001661	8/7/2010	Rp	17,272,727	Rp	1,727,273
23	Achmad Wachidun	06.289.191.6-545.000	010.000-10.00001670	8/7/2010	Rp	9,425,000	Rp	942,500
24	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001682	8/9/2010	Rp	26,727,273	Rp	2,672,727
25	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001683	8/9/2010	Rp	35,636,364	Rp	3,563,636
26	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001684	8/9/2010	Rp	53,727,273	Rp	5,372,727
27	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00001685	8/9/2010	Rp	17,454,545	Rp	1,745,455
28	PT.Dekor International	01.920.858.6-543.000	010.000-10.00001686	8/12/2010	Rp	3,009,092	Rp	300,908
29	Soegijoko	04.073.655.5-541.000	010.000-10.00001687	8/12/2010	Rp	136,000,000	Rp	13,600,000
30	PT.Loji Surya Aditama	02.104.260.1-541.000	010.000-10.00001696	8/10/2010	Rp	42,318,182	Rp	4,231,818
31	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001699	8/10/2010	Rp	17,909,091	Rp	1,790,909

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

32	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001700	8/10/2010	Rp	17,818,182	Rp	1,781,818
33	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001701	8/10/2010	Rp	8,954,545	Rp	895,455
34	Yohanes Salina	07.838.092.0-541.000	010.000-10.00001714	8/11/2010	Rp	831,818	Rp	83,182
35	Yohanes Salina	07.838.092.0-541.000	010.000-10.00001715	8/11/2010	Rp	872,727	Rp	87,273
36	Iwan Santoso	07.824.366.4-524.000	010.000-10.00001724	8/11/2010	Rp	8,818,182	Rp	881,818
37	PT.Gardena Rama Magelang	01.454.667.5-524.000	010.000-10.00001732	8/13/2010	Rp	43,750,000	Rp	4,375,000
38	PT.Gardena Rama Magelang	01.454.667.5-524.000	010.000-10.00001733	8/13/2010	Rp	41,704,545	Rp	4,170,455
39	MZM Ananta Putra	09.804.347.4-545.000	010.000-10.00001737	8/11/2010	Rp	9,275,000	Rp	927,500
40	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001739	8/11/2010	Rp	44,772,727	Rp	4,477,273
41	PT.Bamas Satria Perkasa	01.706.497.3-521.000	010.000-10.00001756	8/12/2010	Rp	73,409,091	Rp	7,340,909
42	PT.Bamas Satria Perkasa	01.706.497.3-521.000	010.000-10.00001757	8/12/2010	Rp	69,090,909	Rp	6,909,091
43	Idawati	06.560.853.1-541.001	010.000-10.00001758	8/11/2010	Rp	1,090,909	Rp	109,091
44	PT.Inti Cakrawala Citra	01.781.214.0-046.000	010.000-10.00001759	8/11/2010	Rp	818,181,818	Rp	81,818,182
45	PT.Loji Surya Aditama	02.104.260.1-541.000	010.000-10.00001760	8/12/2010	Rp	86,363,636	Rp	8,636,364
46	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001765	8/13/2010	Rp	26,727,273	Rp	2,672,727
47	PT.Frisian Flag Indonesia	01.000.168.3-092.000	010.000-10.00001768	8/16/2010	Rp	62,613,636	Rp	6,261,363
48	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001777	8/16/2010	Rp	66,818,182	Rp	6,681,818
49	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001778	8/16/2010	Rp	5,345,455	Rp	534,545

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

50	Kianto Pujiono	04.173.414.6-531.000	010.000-10.00001779	8/14/2010	Rp	24,954,545	Rp	2,495,455
51	CV.Purworejo Sejati	02.112.327.8-531.000	010.000-10.00001780	8/14/2010	Rp	17,659,091	Rp	1,765,909
52	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001781	8/14/2010	Rp	17,818,182	Rp	1,781,818
53	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001782	8/16/2010	Rp	26,863,636	Rp	2,686,364
54	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.000-10.00001786	8/18/2010	Rp	213,636,364	Rp	21,363,636
55	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.000-10.00001789	8/18/2010	Rp	40,681,818	Rp	4,068,182
56	PT.Inti Cakrawala Citra	01.781.214.0-046.000	010.000-10.0000198	8/18/2010	Rp	104,727,273	Rp	10,472,727
57	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00001999	8/18/2010	Rp	17,454,545	Rp	1,745,455
58	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00001800	8/18/2010	Rp	26,181,818	Rp	2,618,182
59	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00001801	8/21/2010	Rp	21,818,182	Rp	2,181,818
60	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001802	8/19/2010	Rp	26,727,273	Rp	2,672,727
61	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001803	8/19/2010	Rp	26,727,273	Rp	2,672,727
62	PT.Indotoko Pangan Makmur	02.544.197.3-541.000	010.000-10.00001816	8/19/2010	Rp	422,727	Rp	42,273
63	Mirota Godean	01.653.591.6-543.000	010.000-10.00001821	8/19/2010	Rp	2,181,818	Rp	218,182
64	PT.Gardena Graha	01.246.531.6-541.000	010.000-10.00001822	8/19/2010	Rp	18,136,364	Rp	1,813,636
65	PT.Mirota Nayan	01.246.399.8-542.000	010.000-10.00001829	8/20/2010	Rp	17,454,545	Rp	1,745,455
66	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001830	8/20/2010	Rp	8,954,545	Rp	895,455
67	PT.Bamas Satria Perkasa	01.706.497.3-521.000	010.000-10.00001842	8/23/2010	Rp	72,636,364	Rp	7,263,636
68	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001843	8/23/2010	Rp	44,545,455	Rp	4,454,545

69	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001844	8/21/2010	Rp	8,954,545	Rp	8,954,545
70	PT.Frisian Flag Indonesia	01.000.168.3-092.000	010.000-10.00001848	8/21/2010	Rp	58,165,500	Rp	5,816,550
71	PT.Rita Ritelindo	01.706.441.1-533.000	010.000-10.00001852	8/23/2010	Rp	17,363,636	Rp	1,736,364
72	PT.Hasta Kencana Sakti	01.932.430.0-524.000	010.000-10.00001855	8/23/2010	Rp	20,511,364	Rp	2,051,136
73	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00001857	8/28/2010	Rp	25,636,364	Rp	2,563,636
74	PT.Bamas Satria Perkasa	01.706.497.3-521.000	010.000-10.00001860	8/23/2010	Rp	72,636,364	Rp	7,263,636
75	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001861	8/25/2010	Rp	26,863,636	Rp	2,686,364
76	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00001862	8/26/2010	Rp	8,545,455	Rp	854,545
77	Kianto Pujiono	04.173.414.6-531.000	010.000-10.00001864	8/24/2010	Rp	49,090,909	Rp	4,909,091
78	PT.Rita Ritelindo	01.706.441.1-533.000	010.000-10.00001865	8/24/2010	Rp	30,386,364	Rp	3,038,636
79	PT.Inti Cakrawala Citra	01.781.214.0-046.000	010.000-10.00001867	8/24/2010	Rp	804,545,455	Rp	80,454,545
80	Idawati	06.560.853.1-541.001	010.000-10.00001875	8/25/2010	Rp	1,073,864	Rp	107,386
81	PT.Inti Cakrawala Citra	01.781.214.0-046.000	010.000-10.00001882	8/28/2010	Rp	84,545,455	Rp	8,454,546
82	PT.Inti Cakrawala Citra	01.781.214.0-046.000	010.000-10.00001883	8/28/2010	Rp	84,545,455	Rp	8,454,546
83	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001885	8/27/2010	Rp	22,272,727	Rp	2,227,273
84	PT.Bamas Satria Perkasa	01.706.497.3-521.000	010.000-10.00001896	8/27/2010	Rp	68,363,636	Rp	6,836,364
85	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.000-10.00001903	8/27/2010	Rp	126,818,182	Rp	12,681,818
86	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001904	8/30/2010	Rp	17,909,091	Rp	1,790,909

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

87	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001905	8/30/2010	Rp	8,772,727	Rp	877,273	
88	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00001906	8/28/2010	Rp	25,636,364	Rp	2,563,636	
89	PT.Brataco	01.130.689.1-441.000	010.000-10.00001910	8/31/2010	Rp	67,760,000	Rp	6,776,000	
90	CV.Sejahtera	02.266.295.1-625.000	010.000-10.00001911	8/31/2010	Rp	638,250,000	Rp	63,825,000	
91	PT.Dekor International	01.920.858.6-543.000	010.000-10.00001913	8/31/2010	Rp	1,504,546	Rp	150,455	
92	CV.Argo Jaya	21.085.499.8-542.000	010.000-10.00001914	8/31/2010	Rp	7,250,000	Rp	725,000	
93	PT.Brataco	01.130.689.1-441.000	010.000-10.00001915	8/31/2010	Rp	13,954,546	Rp	1,395,455	
94	PT.Kharisma Serasi Jaya	02.563.272.0-518.000	010.000-10.00001916	8/31/2010	Rp	102,500,000	Rp	10,250,000	
95	Soegijoko	04.073.655.5-541.000	010.000-10.00001919	8/31/2010	Rp	183,000,000	Rp	18,300,000	
96	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001922	8/30/2010	Rp	8,727,273	Rp	872,727	
97	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001923	8/30/2010	Rp	8,772,727	Rp	877,273	
98	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001929	8/31/2010	Rp	13,159,091	Rp	1,315,909	
99	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00001934	8/28/2010	Rp	25,636,364	Rp	2,563,636	
Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak					Rp	5,922,608,458	Rp	592,260,842	
III	Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana				Rp	2,049,343,825	Rp	204,926,145	
IV	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III)				2	Rp	7,971,952,283	Rp	797,186,987
V	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)				3	0	0		
VI	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)				4	0	0		
VI	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPN BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)				5	0	0		



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 2

DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPh BM

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Masa Pajak : 08 s.d. 08 - 2010

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107 B

Nama PKP : PT.Madu Baru

NPWP : 01 - 136 - 731 - 5 - 543 - 000

I PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPh BM

1 Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai	PIB		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Ket.
		Nomor	Tanggal					
1								
2								
3								
dst								

Jumlah

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri

No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP Yg Diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1	PT.Windu Kamukten	01.610.671.8-508.001	010.000-10.00000024	8/2/2010	Rp 18,700,000	Rp 1,870,000		
2	Adi Widodo Sulistiono	14.099.524.2-524.000	010.000-10.00000026	8/21/2010	Rp 46,877,340	Rp 4,687,734		
3	PT.Purosani Prima	01.852.286.2-542.000	010.000-10.00000043	8/19/2010	Rp 30,610,000	Rp 3,061,000		
4	PT.Purosani Prima	01.852.286.2-542.000	010.000-10.00000044	8/24/2010	Rp 92,500,000	Rp 9,250,000		
5	Mulyono Santoso/ UD.Sumber Agung	07.083.918.8-614.000	010.000-10.00000044	8/24/2010	Rp 1,400,000	Rp 140,000		
6	PT.Purosani Prima	01.852.286.2-542.000	010.000-10.00000045	8/24/2010	Rp 1,500,000	Rp 150,000		
7	PT.Purosani Prima	01.852.286.2-542.000	010.000-10.00000047	8/27/2010	Rp 6,300,000	Rp 630,000		
8	PT.Purosani Prima	01.852.286.2-542.000	010.000-10.00000048	8/27/2010	Rp 1,650,000	Rp 165,000		
9	PT.Duta Tirta Mustika	01.231.843.2-604.000	010.000-10.00000061	8/26/2010	Rp 20,250,000	Rp 2,025,000		
10	UD.Bakti Jaya	06.995.400.6-621.000	010.000-10.00000061	8/27/2010	Rp 4,150,000	Rp 415,000		
11	CV.Subur Makmur	21.010.000.4-524.000	010.000-10.00000064	8/30/2010	Rp 11,250,000	Rp 1,125,000		
12	PT.Timbul Persada	02.577.167.6-648.000	010.000-10.00000083	8/2/2010	Rp 18,334,050	Rp 1,833,405		
13	CV.Elang Perkasa	01.790.397.2-542.000	010.000-10.00000095	8/9/2010	Rp 2,800,000	Rp 280,000		
14	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000098	8/2/2020	Rp 843,000	Rp 84,300		
15	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000099	8/2/2010	Rp 621,000	Rp 62,100		
16	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000100	8/2/2010	Rp 414,900	Rp 41,490		
17	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000101	8/2/2010	Rp 650,000	Rp 65,000		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000102	8/2/2010	Rp	325,000	Rp	32,500
19	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000103	8/2/2010	Rp	16,905,000	Rp	1,690,500
20	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000106	8/9/2010	Rp	700,000	Rp	70,000
21	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000107	8/9/2010	Rp	10,657,920	Rp	1,065,792
22	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000108	8/9/2010	Rp	7,340,320	Rp	734,032
23	PT.Sekawan Anugerah Mandiri	21.023.768.1-526.000	010.000-10.00000114	8/13/2010	Rp	15,200,000	Rp	1,520,000
24	CV.Anugerah Jaya Semesta	01.822.963.3-618.000	010.000-10.00000116	8/11/2010	Rp	20,475,000	Rp	2,047,500
25	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000117	8/2/2010	Rp	24,072,000	Rp	2,407,200
26	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000118	8/4/2010	Rp	3,368,100	Rp	336,810
27	PT.Duta Pertiwi Petroindo	21.045.909.5-407.000	010.000-10.00000119	8/3/2010	Rp	2,772,727	Rp	277,273
28	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000120	8/7/2010	Rp	2,875,000	Rp	287,500
29	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000122	8/10/2010	Rp	5,700,000	Rp	570,000
30	CV.Anugerah Jaya Semesta	01.822.963.3-618.000	010.000-10.00000122	8/23/2010	Rp	86,982,875	Rp	8,698,288
31	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000123	8/13/2010	Rp	17,392,500	Rp	1,739,250
32	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000128	8/23/2010	Rp	12,647,700	Rp	1,264,770
33	PT.Duta Pertiwi Petroindo	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000129	8/21/2010	Rp	34,363,636	Rp	3,436,364
34	PT.Duta Pertiwi Petroindo	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000133	8/31/2010	Rp	124,090,909	Rp	12,409,091
35	CV.Baja Murni	02.499.454.3-526.000	010.000-10.00000134	8/24/2010	Rp	3,929,240	Rp	392,924
36	CV.Masda Putera teknik	01.790.398.0-541.000	010.000-10.00000207	8/1/2010	Rp	1,820,000	Rp	182,000
37	CV.Masda Putera teknik	01.790.398.0-541.000	010.000-10.00000208	8/1/2010	Rp	67,500	Rp	6,750
38	CV.Masda Putera teknik	01.790.398.0-541.000	010.000-10.00000209	8/1/2010	Rp	295,000	Rp	29,500
39	CV.Masda Putera teknik	01.790.398.0-541.000	010.000-10.00000210	8/24/2010	Rp	163,750	Rp	16,375
40	CV.Multi Kimia	01.992.335.8-541.000	010.000-10.00000230	8/10/2010	Rp	2,945,000	Rp	294,500
41	CV.Multi Kimia	01.992.335.8-541.000	010.000-10.00000238	8/28/2010	Rp	9,970,000	Rp	997,000
42	PT.Kurnia Rohatehnik Perkasa	01.525.900.5-509.000	010.000-10.00000316	8/12/2010	Rp	15,565,000	Rp	1,556,500
43	PT.Harapan Utama Motor	21.102.553.1-526.000	010.000-10.00000316	8/20/2010	Rp	8,600,000	Rp	860,000
44	KJPP SIH Wiryadi dan Rekan	21.061.218.0-526.000	010.000-10.00000328	8/25/2010	Rp	10,000,000	Rp	1,000,000
45	PT.Tuv Nord	02.193.925.1-058.000	010.000-10.00001316	8/9/2010	Rp	730,000	Rp	73,000

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Indonesia									
46	PT.Gunung Mas Indah	01.456.801.8-511.000	010.000-10.00002025	8/3/2010	Rp	3,772,727	Rp	377,273	
47	PT.Harapan Mitra Karya Abadi	02.543.888.8-542.000	010.000-10.00002410	8/4/2010	Rp	4,107,636	Rp	410,764	
48	PT.Harapan Mitra Karya Abadi	02.543.888.8-542.000	010.000-10.00002796	8/25/2010	Rp	4,416,727	Rp	441,673	
49	PT.Sumber Bahtera Motor	01.435.785.9-542.000	010.000-10.00008500	8/16/2010	Rp	397,705	Rp	39,770	
50	PT.Sumber Bahtera Motor	01.435.785.9-542.000	010.000-10.00009170	8/26/2010	Rp	1,278,545	Rp	127,855	
51	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00051889	6/30/2010	Rp	200,843	Rp	20,084	
52	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00057142	7/30/2010	Rp	707,150	Rp	70,715	
53	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00059312	7/31/2010	Rp	260,664	Rp	26,066	
54	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00098095	6/30/2010	Rp	1,298,023	Rp	129,802	
55	PT.Sucofindo	01.300.992.3-051.000	010.009-10.00001563	8/5/2010	Rp	5,000,000	Rp	500,000	
56	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.013.10.00017285	8/5/2010	Rp	200,800,000	Rp	20,080,000	
57	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.013.10.00017287	8/5/2010	Rp	225,900,000	Rp	22,590,000	
58	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.013.10.00017288	8/5/2010	Rp	200,800,000	Rp	20,080,000	
59	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.013.10.00017293	8/5/2010	Rp	100,400,000	Rp	10,040,000	
60	PT.Pertamina	01.001.664.0-051.000	2306608	8/9/2010	Rp	45,600,000	Rp	4,560,000	
61	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	645002360575	8/6/2010	Rp	49,600	Rp	4,960	
62	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	673001734121	8/6/2010	Rp	459,388	Rp	45,939	
Jumlah					Rp	1,494,253,475	Rp	149,425,347	0
C. Jumlah (I.1.A + I.1.B)					Rp	1,494,253,475	Rp	149,425,347	0
2	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan						PPN (Rupiah)		
A. Penyerahan Barang Kena Pajak =% X Rp							0		
B. Penyerahan Jasa Kena Pajak =% X Rp							0		
C. Jumlah (I.2.A + I.2.B)							0		
3	Pajak Masukan Lainnya						PPN (Rupiah)		
A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya							0		
B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak							0		
C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan							0		
D. Jumlah (I.3.A + I.3.B - I.3.C)							0		
4	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D)						6	Rp 149,425,347	
II PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPN BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS									
No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/PIB/Nota Retur Kode dan Nomor Seri Tanggal		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	
1	PT.Putra Rajawali Banjaran	02.262.180.9-543.001	010.000-10.00000028	8/2/2010		Rp 807,841	Rp 80,784		
2	PT.Putra Rajawali Banjaran	02.262.180.9-543.001	010.000-10.00000029	8/20/2010		Rp 1,697,706	Rp 169,771		
3	PT.Putra Rajawali	02.262.180.9-543.001	010.000-10.00000030	8/25/2010		Rp 2,392,777	Rp 239,278		

4	Banjaran PT.Putra Rajawali Banjaran	02.262.180.9-543.001	010.000-10.00000031	8/27/2010	Rp 114,259	Rp 11,426	
dst						Rp 5,012,583	Rp 501,257
Jumlah						Rp 5,012,583	Rp 501,257

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D.1.2.32.02





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

PLAGIAT (SPT MASA PAJAK) TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Beri tanda X dalam yang sesuai

FORMULIR

1107

Nama PKP : PT.Madu Baru NPWP : - - - - -

Alamat : Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Masa : s.d. -

No. Telp. : 3 7 7 0 4 9 Pembetulan Ke : (.....)

Usaha : Industri Pengolahan Gula **Wajib Ppn BM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp	<input type="text" value="1"/>
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 26,394,028,877	Rp 2,639,402,832 <input type="text" value="2"/>
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	Rp <input type="text" value="3"/>
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	Rp <input type="text" value="4"/>
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	Rp <input type="text" value="5"/>
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 26,394,028,877	Rp 2,639,402,832
B. Tidak Terutang PPN	Rp 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 26,394,028,877	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp	2,639,402,832 <input type="text" value="2"/>
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	125,870,442 <input type="text" value="6"/>
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp	2,513,532,390
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp	0 -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp	0
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 10/22/2010	NTPP: <input type="text" value="101151200150409"/>	

PPN lebih dibayar pada :

- Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak
- Dikembalikan (Restitusi) Kegiatan Tertentu Dokumen terlampir Dokumen disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :

- Prosedur biasa Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp
B. PPN Terutang :	Rp
C. Dilunasi Tanggal	NTPP : <input type="text"/>

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp	<input type="text" value="2"/>
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp	
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)	Rp	
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp	
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)	Rp	
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : <input type="text"/>	

Lampiran : Lembar ke- 3 SSP PPN Lembar ke- 3 SSP PPN BM
 Surat Kuasa Khusus

Perhatian

Pernyataan
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiranmya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

Yogyakarta, 25 Oktober 2010

Tanda tangan : _____
Nama Jelas : Rachmad Edi Cahyono
Jabatan : Direktur
Cap Perusahaan : _____

Pengurus

PKP
 Kuasa



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 1
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak : 01 s.d. 05 06 14 01

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107 A

Nama PKP : PT.Madu Baru

NPWP : 01 - 136 - 731 - 5 - 543 - 000

I Ekspor

No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	PEB		DPP (Rupiah)
		Nomor	Tanggal	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				
Jumlah Ekspor				1

II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP Yg Diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1	Achmad Wachidun	06.289.191.6-545.000	010.000-10.00001948	9/7/2010	Rp 2,502,273	Rp 250,227		
2	CV.Hidayah	02.777.609.5-545.000	010.000-10.00001949	9/1/2010	Rp 3,127,841	Rp 312,784		
3	Mirota Godean	01.653.591.6-543.000	010.000-10.00001956	9/1/2010	Rp 4,284,091	Rp 428,409		
4	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001957	9/3/2010	Rp 26,318,182	Rp 2,631,818		
5	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00001958	9/3/2010	Rp 35,090,909	Rp 3,509,091		
6	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00001959	9/2/2010	Rp 4,386,364	Rp 438,636		
7	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00001960	9/4/2010	Rp 25,636,364	Rp 2,563,636		
8	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00001961	9/6/2010	Rp 17,090,909	Rp 1,709,091		
9	PT.Mirota Nayan	01.246.399.8-542.000	010.000-10.00001962	9/6/2010	Rp 25,636,364	Rp 2,563,636		
10	PT.Loji Surya Aditama	02.104.260.1-541.000	010.000-10.00001963	9/6/2010	Rp 25,636,364	Rp 2,563,636		
11	PT.Rita Ritelindo	01.706.441.1-521.000	010.000-10.00001964	9/6/2010	Rp 51,818,182	Rp 5,181,818		
12	PT.Inti Cakrawala Citra	01.781.214.0-046.000	010.000-10.00001965	9/6/2010	Rp 105,681,818	Rp 10,568,182		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13	PT.Mirota Nayan	01.246.399.8-542.000	010.000-10.00001966	9/6/2010	Rp	17,090,909	Rp	1,709,091
14	CV.Laris Putra Sejaht	01.936.591.5-503.000	010.000-10.00001988	9/2/2010	Rp	20,568,182	Rp	2,056,818
15	CV.Purworejo Sejati	02.112.327.8-531.000	010.000-10.00001990	9/2/2010	Rp	20,681,818	Rp	2,068,182
16	Kianto Pujiono	04.173.414.6-531.000	010.000-10.00001991	9/2/2010	Rp	32,727,273	Rp	3,272,727
17	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002016	9/7/2010	Rp	17,545,455	Rp	1,754,545
18	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002017	9/7/2010	Rp	8,727,273	Rp	872,727
19	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002022	9/8/2010	Rp	26,318,182	Rp	2,631,818
20	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002023	9/8/2010	Rp	17,545,455	Rp	1,754,545
21	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00002024	9/8/2010	Rp	17,090,909	Rp	1,709,091
22	Idawati	06.560.853.1-541.001	010.000-10.00002027	9/8/2010	Rp	2,147,727	Rp	214,773
23	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002030	9/16/2010	Rp	4,386,364	Rp	438,636
24	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002031	9/16/2010	Rp	8,727,273	Rp	872,727
25	Kianto Pujiono	04.173.414.6-531.000	010.000-10.00002036	9/17/2010	Rp	10,369,318	Rp	1,036,932
26	Mirota Godean	01.653.591.6-543.000	010.000-10.00002037	9/17/2010	Rp	2,147,727	Rp	214,773
27	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002043	9/18/2010	Rp	5,482,955	Rp	548,295
28	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002053	9/21/2010	Rp	8,727,273	Rp	872,727
29	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002084	9/23/2010	Rp	6,545,455	Rp	654,545
30	PT.Inti Cakrawala Citra	01.781.214.0-046.000	010.000-10.00002085	9/23/2010	Rp	68,363,636	Rp	6,836,363
31	Achmad Wachidun	06.289.191.6-545.000	010.000-10.00002089	9/23/2010	Rp	2,590,909	Rp	259,091
32	CV.Purworejo Sejati	02.112.327.8-531.000	010.000-10.00002099	9/23/2010	Rp	17,945,455	Rp	1,794,545

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

33	Kianto Pujiono	04.173.414.6-531.000	010.000-10.00002100	9/23/2010	Rp	25,263,636	Rp	2,526,363
34	PT.Gardena Rama Magelang	01.454.667.5-524.000	010.000-10.00002101	9/24/2010	Rp	18,470,455	Rp	1,847,045
35	PT.Loji Surya Aditama	01.246.399.8-542.000	010.000-10.00002102	9/25/2010	Rp	21,363,636	Rp	2,136,363
36	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00002118	9/28/2010	Rp	2,136,364	Rp	213,636
37	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002125	9/28/2010	Rp	8,772,727	Rp	877,273
38	Yohanes Salina	07.838.092.0-541.000	010.000-10.00002126	9/28/2010	Rp	856,818	Rp	85,682
39	Yohanes Salina	07.838.092.0-541.000	010.000-10.00002127	9/28/2010	Rp	877,273	Rp	87,727
40	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00002128	9/28/2010	Rp	17,090,909	Rp	1,709,091
41	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002129	9/30/2010	Rp	26,181,818	Rp	2,618,182
42	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002131	9/30/2010	Rp	26,045,455	Rp	2,604,545
43	PT.Hasta Kencana Sakti	01.932.430.0-524.000	010.000-10.00002145	9/29/2010	Rp	18,470,455	Rp	1,847,045
44	CV.Sejahtera	02.266.295.1-625.000	010.000-10.00002147	9/30/2010	Rp	1,191,250,000	Rp	119,125,000
45	PT.Dekor International	01.920.858.6-543.000	010.000-10.00002148	9/30/2010	Rp	1,504,546	Rp	150,454
46	UD.Citra Sejati	08.813.490.3-518.000	010.000-10.00002149	9/30/2010	Rp	7,250,000	Rp	725,000
47	Soegijoko	04.073.655.5-541.000	010.000-10.00002151	9/30/2010	Rp	68,000,000	Rp	6,800,000
48	Soegijoko	04.073.655.5-541.000	010.000-10.00002152	9/30/2010	Rp	175,500,000	Rp	17,550,000
49	CV.Budiarta	01.479.107.3-511.000	010.000-10.00002153	9/30/2010	Rp	289,000,000	Rp	28,900,000
50	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002154	9/30/2010	Rp	10,852,273	Rp	1,085,227
51	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002155	9/30/2010	Rp	4,386,364	Rp	438,636

	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak		Rp 1,556,511,938	Rp 235,631,165			
III	Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana		Rp 23,837,716,939	Rp 2,383,771,645			
IV	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III)	2	Rp 26,394,028,877	Rp 2,639,402,832			
V	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	3	0	0			
VI	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)	4	0	0			
VII	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)	5	0	0			

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D.1.2.32.01





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 2

DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPh BM

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Masa Pajak : 09 s.d. 09 - 2010

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107 B

Nama PKP : PT.Madu Baru

NPWP : 01 - 136 - 731 - - 543 - 000

I PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPh BM

1 Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai	PIB		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPh BM (Rupiah)	Ket.
		Nomor	Tanggal					
1								
2								
3								
dst								

Jumlah

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri

No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPh BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP Yg Diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1	PB.Sido Mulyo	04.210.031.3-545.000	020.000-10.00000008	9/7/2010	Rp 60,267,273	Rp 6,026,727		
2	PB.Sido Mulyo	04.210.031.3-545.000	020.000-10.00000009	9/18/2010	Rp 35,155,909	Rp 3,515,590		
3	CV.Tesupa Yogyakarta	02.544.143.7-542.000	010.000-10.00000021	9/6/2010	Rp 74,750,000	Rp 7,475,000		
4	CV.Tesupa Yogyakarta	02.544.143.7-542.000	010.000-10.00000022	9/23/2010	Rp 34,200,000	Rp 3,420,000		
5	PT.Windu Kamukten	01.610.671.8-508.001	010.000-10.00000026	9/5/2010	Rp 101,420,000	Rp 10,142,000		
6	Adi Widodo Sulistiono	14.099.524.2-542.000	010.000-10.00000027	9/1/2010	Rp 34,400,000	Rp 3,440,000		
7	PT.Windu Kamukten	01.610.671.8-508.001	010.000-10.00000028	9/30/2010	Rp 25,080,000	Rp 2,508,000		
8	PO.Mitra Karya Sentosa	05.662.758.1-543.000	010.000-10.00000041	9/25/2010	Rp 1,150,000	Rp 115,000		
9	PO.Mitra Karya Sentosa	05.662.758.1-543.000	010.000-10.00000042	9/25/2010	Rp 438,000	Rp 43,800		
10	PO.Mitra Karya Sentosa	05.662.758.1-543.000	010.000-10.00000043	9/25/2010	Rp 813,000	Rp 81,300		
11	PO.Mitra Karya Sentosa	05.662.758.1-543.000	010.000-10.00000044	9/25/2010	Rp 1,050,000	Rp 105,000		
12	Sutanto/UD Surya Sakti	06.503.007.4-526.000	010.000-10.00000066	9/1/2010	Rp 1,450,000	Rp 145,000		
13	Sutanto/UD Surya Sakti	06.503.007.4-526.000	010.000-10.00000067	9/1/2010	Rp 4,750,000	Rp 475,000		
14	Sutanto/UD Surya Sakti	06.503.007.4-526.000	010.000-10.00000069	9/6/2010	Rp 3,594,000	Rp 359,400		
15	UD.Bakti Jaya	06.995.400.6-621.000	010.000-10.00000070	9/22/2010	Rp 4,250,000	Rp 425,000		
16	UD.Bakti Jaya	06.995.400.6-621.000	010.000-10.00000071	9/24/2010	Rp 2,662,500	Rp 266,250		
17	Sutanto/UD Surya Sakti	06.503.007.4-526.000	010.000-10.00000073	9/29/2010	Rp 4,750,000	Rp 475,000		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18	CV.Ekhabima Indojaya	02.210.576.1-617.000	010.000-10.00000076	9/23/2010	Rp	850,000	Rp	85,000
19	PT.Timbul Persada	02.577.167.6-648.000	010.000-10.00000097	9/6/2010	Rp	19,178,600	Rp	1,917,860
20	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000110	9/1/2010	Rp	3,850,000	Rp	385,000
21	UD.Sinar Bakti	04.148.321.5-606.000	010.000-10.00000111	9/1/2010	Rp	1,950,000	Rp	195,000
22	CV.Elang Perkasa	01.790.397.2-542.000	010.000-10.00000112	9/6/2010	Rp	4,536,000	Rp	453,600
23	CV.Herman Jaya Technic	01.771.843.8-618.000	010.000-10.00000117	9/27/2010	Rp	76,000,000	Rp	7,600,000
24	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000133	9/2/2010	Rp	17,680,000	Rp	1,768,000
25	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000134	9/6/2010	Rp	12,446,800	Rp	1,244,680
26	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000136	9/7/2010	Rp	2,850,000	Rp	285,000
27	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000138	9/22/2010	Rp	2,400,000	Rp	240,000
28	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000139	8/27/2010	Rp	6,900,500	Rp	690,050
29	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000140	9/28/2011	Rp	10,510,000	Rp	1,051,000
30	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000141	9/30/2010	Rp	25,000,000	Rp	2,500,000
31	PT.Hervitama Indonesia	02.515.932.8-617.000	010.000-10.00000192	8/19/2010	Rp	66,163,500	Rp	6,616,350
32	CV.Masda Putera Teknik	01.790.398.0-541.000	010.000-10.00000211	9/30/2010	Rp	3,252,500	Rp	325,250
33	CV.Masda Putera Teknik	01.790.398.0-541.000	010.000-10.00000212	9/30/2010	Rp	2,885,000	Rp	288,500
34	CV.Masda Putera Teknik	01.790.398.0-541.000	010.000-10.00000213	9/30/2010	Rp	1,490,000	Rp	149,000
35	PT.Cipta Teknik Abadi	01.106.841.8-511.000	010.000-10.00000219	9/1/2010	Rp	5,500,000	Rp	550,000
36	PT.Cipta Teknik Abadi	01.106.841.8-511.000	010.000-10.00000223	9/6/2010	Rp	75,525,000	Rp	7,552,500
37	CV.Multi Kimia	01.992.335.8-541.000	010.000-10.00000245	9/30/2010	Rp	26,102,009	Rp	2,610,201
38	CV.Multi Kimia	01.992.335.8-541.000	010.000-10.00000246	9/28/2010	Rp	390,000	Rp	39,000
39	PT.Sido Rahayu	02.369.204.9-541.000	010.000-10.00000249	8/1/2010	Rp	250,000	Rp	25,000
40	PT.Kurnia Ronatehnik Perkasa	01.525.900.5-509.000	010.000-10.00000340	9/1/2010	Rp	6,120,000	Rp	612,000
41	PT.Kurnia Ronatehnik Perkasa	01.525.900.5-509.000	010.000-10.00000344	9/21/2010	Rp	980,000	Rp	98,000
42	PT.Kurnia Ronatehnik Perkasa	01.525.900.5-509.000	010.000-10.00000345	9/21/2010	Rp	5,700,000	Rp	570,000
43	PT.Kurnia Ronatehnik Perkasa	01.525.900.5-509.000	010.000-10.00000353	9/25/2010	Rp	3,080,000	Rp	308,000
44	CV.Sutrara Pratama		010.000-10.00000450	9/6/2010	Rp	5,850,000	Rp	585,000
45	CV.Sutrara Pratama		010.000-10.00000482	9/27/2010	Rp	8,167,500	Rp	816,750

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

46	CV.Sutrasa Pratama		010.000-10.00000483	9/27/2010	Rp	4,455,000	Rp	445,500
47	CV.Sutrasa Pratama		010.000-10.00000484	9/27/2010	Rp	7,128,000	Rp	712,800
48	PT.Tri Karya Wiguna	02.069.414.7-511.000	010.000-10.00001087	8/21/2010	Rp	93,090,909	Rp	9,309,090
49	PT.Mandala Adhiperkasa Sejati	01.724.280.1-504.000	010.000-10.00001298	9/28/2010	Rp	2,600,000	Rp	260,000
50	PT.Sami Surya Indah Plastik	01.515.199.6-532.000	010.000-10.00001824	9/6/2010	Rp	29,427,320	Rp	2,942,732
51	PT.Sami Surya Indah Plastik	01.515.199.6-532.000	010.000-10.00001869	9/17/2010	Rp	27,163,636	Rp	2,716,364
52	PT.Gunung Mas Indah	01.456.801.8-511.000	010.000-10.00002764	9/29/2010	Rp	39,069,091	Rp	3,906,909
53	PT.Gunung Mas Indah	01.456.801.8-511.000	010.000-10.00002765	9/29/2010	Rp	12,955,455	Rp	1,295,545
54	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00061452	8/31/2010	Rp	406,204	Rp	40,620
55	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00117879	8/31/2010	Rp	244,801	Rp	24,480
56	PT.Barata Indonesia	01.001.623.6-051.000	010.001-10.00000082	9/28/2010	Rp	86,932,000	Rp	8,693,200
57	CV.Zetor Diesel	01.363.352.4-032.000	010.010-10.00000025	9/1/2010	Rp	34,765,000	Rp	3,476,500
58	CV.Zetor Diesel	01.363.352.4-032.000	010.010-10.00000026	9/2/2010	Rp	7,530,000	Rp	753,000
59	CV.Zetor Diesel	01.363.352.4-032.000	010.010-10.00000028	9/16/2010	Rp	480,000	Rp	48,000
60	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.013-10.00021834	9/30/2010	Rp	58,636,300	Rp	5,863,630
61	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.013-10.00021839	9/30/2010	Rp	60,195,000	Rp	6,019,500
62	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	604002476853	9/7/2010	Rp	690,978	Rp	69,098
63	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	605002479464	9/8/2010	Rp	62,976	Rp	6,298
64	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	613002474268	9/7/2010	Rp	48,100	Rp	4,810
65	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	622002472849	9/7/2010	Rp	1,857,108	Rp	185,711
66	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	623002476729	9/8/2010	Rp	368,032	Rp	36,803
67	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	631002472098	9/7/2010	Rp	1,071,864	Rp	107,186
68	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	634002473268	9/7/2010	Rp	48,100	Rp	4,810
69	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	644002471327	9/7/2010	Rp	928,960	Rp	92,896
70	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	672001842322	9/7/2010	Rp	645,000	Rp	64,500
71	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	679001842158	9/7/2010	Rp	879,193	Rp	87,919
72	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	681001842158	9/7/2010	Rp	48,100	Rp	4,810
73	PT.Telekomunikasi	01.000.013.1-051.000	685001843180	9/7/2010	Rp	544,227	Rp	54,423

74	Indonesia Tbk PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	761001855805	9/7/2010	Rp 645.000	Rp 64,500		
dst								
Jumlah					Rp 1,258,704,445	Rp 125,870,442		
C. Jumlah (I.1.A + I.1.B)					Rp 1,258,704,445	Rp 125,870,442		
2	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan					PPN (Rupiah)		
A. Penyerahan Barang Kena Pajak =% X Rp					0			
B. Penyerahan Jasa Kena Pajak =% X Rp					0			
C. Jumlah (I.2.A + I.2.B)					0			
3	Pajak Masukan Lainnya					PPN (Rupiah)		
A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya					0			
B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak					0			
C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan					0			
D. Jumlah (I.3.A + I.3.B - I.3.C)					0			
4	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D)					6	Rp 125,870,442	
II	PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPN BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS							
No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/PIB/Nota Retur		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1	PT.Putra Rajawali Banjaran	02.262.180.9-543.001	010.000-10.00000034	9/18/2010		Rp 1,409,331	Rp 140,933	
2	PT.Putra Rajawali Banjaran	02.262.180.9-543.001	010.000-10.00000035	18/09/2010		Rp 28,200	Rp 2,820	
3	PT.Putra Rajawali Banjaran	02.262.180.9-543.001	010.000-10.00000036	9/27/2010		Rp 1,694,185	Rp 169,419	
dst								
Jumlah						Rp 3,131,716	Rp 313,172	

D.1.2.32.02



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 1
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPh BM
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Masa Pajak: []/[]/[] - []/[]/[]

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107 A

Nama PKP : PT.Madu Baru

NPWP : [0][1] - [1][3][6] - [7][3][1] - [5] - [5][4][3] - [0][0][0]

I Ekspor				
No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	PEB		DPP (Rupiah)
		Nomor	Tanggal	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				
Jumlah Ekspor				1

II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak								
No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP Yg Diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002158	10/1/2010	Rp 26,318,182	Rp 2,631,818		
2	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002159	10/2/2010	Rp 17,363,636	Rp 1,736,364		
3	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002160	10/2/2010	Rp 8,681,818	Rp 868,182		
4	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002161	10/2/2010	Rp 4,386,364	Rp 438,636		
5	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002162	10/2/2010	Rp 17,363,636	Rp 1,736,364		
6	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002163	10/4/2010	Rp 26,045,455	Rp 2,604,545		
7	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002164	10/5/2010	Rp 8,772,727	Rp 877,273		
8	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002165	10/5/2010	Rp 26,045,455	Rp 2,604,545		
9	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002166	10/5/2010	Rp 26,045,455	Rp 2,604,545		
10	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00002167	10/2/2010	Rp 17,090,909	Rp 1,709,091		
11	Idawati	06.560.853.1-541.001	010.000-10.00002169	10/4/2010	Rp 2,261,364	Rp 226,136		
12	Mirora Godean	01.653.591.6-543.000	010.000-10.00002170	10/4/2010	Rp 2,261,364	Rp 226,136		
13	PT.Hasta Kencana Sakti	01.932.430.0-524.000	010.000-10.00002171	10/6/2010	Rp 18,565,909	Rp 1,856,591		
14	PT.Mirota Nayan	01.246.399.8-542.000	010.000-10.00002172	10/6/2010	Rp 8,909,091	Rp 890,909		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

15	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00002173	10/6/2010	Rp	17,818,182	Rp	1,781,818
16	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002174	10/6/2010	Rp	26,181,818	Rp	2,618,182
17	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002175	10/7/2010	Rp	8,772,727	Rp	877,273
18	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002176	10/7/2010	Rp	34,909,091	Rp	3,490,909
19	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002177	10/7/2010	Rp	26,318,182	Rp	2,631,818
20	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.000-10.00002178	10/7/2010	Rp	223,863,636	Rp	22,386,364
21	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002179	10/7/2010	Rp	10,909,091	Rp	1,090,909
22	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002180	10/7/2010	Rp	4,386,364	Rp	438,636
23	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002181	10/7/2010	Rp	2,645,455	Rp	264,545
24	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002183	10/9/2010	Rp	7,456,818	Rp	745,682
25	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002184	10/9/2010	Rp	33,750,000	Rp	3,375,000
26	PT.Loji Surya Aditama	02.104.260.1-541.000	010.000-10.00002185	10/9/2010	Rp	17,818,182	Rp	1,781,818
27	Mirora Godean	01.653.591.6-543.000	010.000-10.00002186	10/11/2010	Rp	2,261,364	Rp	226,136
28	PT.Gardena Rama Magelang	01.454.667.5-524.000	010.000-10.00002187	10/12/2010	Rp	10,000,000	Rp	1,000,000
29	Kianto Pujiono	04.173.414.6-531.000	010.000-10.00002188	10/13/2010	Rp	26,454,545	Rp	2,645,455
30	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.000-10.00002189	10/5/2010	Rp	223,863,636	Rp	22,386,364
31	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002190	10/14/2010	Rp	10,350,000	Rp	1,035,000
32	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002191	10/14/2010	Rp	18,000,000	Rp	1,800,000
33	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002192	10/14/2010	Rp	27,000,000	Rp	2,700,000
34	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002193	10/14/2010	Rp	5,653,409	Rp	565,341
35	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00002194	10/15/2010	Rp	17,818,182	Rp	1,781,818
36	MZM Ananta Putra	09.804.347.4-545.000	010.000-10.00002195	10/15/2010	Rp	1,119,318	Rp	111,932

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

37	Achmad Wachidun	06.289.191.6-545.000	010.000-10.00002196	10/15/2010	Rp	2,686,364	Rp	268,636
38	PT.Loji Surya Aditama	02.104.260.1-541.000	010.000-10.00002197	10/16/2010	Rp	22,272,727	Rp	2,227,273
39	PT.Mirota Nayan	01.246.399.8-542.000	010.000-10.00002198	10/16/2010	Rp	8,909,091	Rp	890,909
40	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002199	10/20/2010	Rp	27,000,000	Rp	2,700,000
41	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00002200	10/19/2010	Rp	2,227,273	Rp	222,727
42	CV.Purworejo Sejati	02.112.327.8-531.000	010.000-10.00002237	10/20/2010	Rp	18,613,636	Rp	1,861,364
43	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00002238	10/22/2010	Rp	5,568,182	Rp	556,818
44	PT.Loji Surya Aditama	02.104.260.1-541.000	010.000-10.00002239	10/23/2010	Rp	26,727,273	Rp	2,672,727
45	PT.Mirota Nayan	01.246.399.8-542.000	010.000-10.00002240	10/23/2010	Rp	8,909,091	Rp	890,909
46	PT.Gardena Rama Magelang	01.454.667.5-524.000	010.000-10.00002241	10/23/2010	Rp	9,750,000	Rp	975,000
47	PT.Gardena Rama Magelang	01.454.667.5-524.000	010.000-10.00002242	10/23/2010	Rp	10,000,000	Rp	1,000,000
48	Mirora Godean	01.653.591.6-543.000	010.000-10.00002244	10/23/2010	Rp	1,809,091	Rp	180,909
49	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00002245	10/23/2010	Rp	17,818,182	Rp	1,781,818
50	Kianto Pujiono	04.173.414.6-531.000	010.000-10.00002251	10/25/2010	Rp	18,375,000	Rp	1,837,500
51	Kianto Pujiono	04.173.414.6-531.000	010.000-10.00002252	10/25/2010	Rp	34,727,273	Rp	3,472,727
52	PT.Rita Ritelindo	01.706.441.1-521.000	010.000-10.00002253	10/26/2010	Rp	26,931,818	Rp	2,693,182
53	PT.Gardena Graha	01.246.531.6-541.000	010.000-10.00002254	10/27/2010	Rp	10,852,273	Rp	1,085,227
54	PT.Gardena Graha	01.246.531.6-541.000	010.000-10.00002255	10/27/2010	Rp	32,215,909	Rp	3,221,591
55	Idawati	06.560.853.1-541.001	010.000-10.00002256	10/26/2010	Rp	2,227,273	Rp	222,727
56	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00002257	10/27/2010	Rp	2,227,273	Rp	222,727
57	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002258	10/28/2010	Rp	26,863,636	Rp	2,686,364

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

58	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002259	10/26/2010	Rp	26,863,636	Rp	2,686,364	
59	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002260	10/26/2010	Rp	10,297,727	Rp	1,029,773	
60	PT.Bamas Satria Perkasa	01.706.497.3-521.000	010.000-10.00002261	10/26/2010	Rp	26,931,818	Rp	2,693,182	
61	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002262	10/26/2010	Rp	6,715,909	Rp	671,591	
62	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002263	10/26/2010	Rp	1,130,682	Rp	113,068	
63	CV.Sejahtera	02.266.295.1-625.000	010.000-10.00002275	10/29/2010	Rp	1,380,000,000	Rp	138,000,000	
64	CV.Budiarta	01.479.107.3-511.000	010.000-10.00002276	10/29/2010	Rp	1,334,500,000	Rp	133,450,000	
65	PT.Brataco	01.130.689.1-441.000	010.000-10.00002277	10/29/2010	Rp	65,560,000	Rp	6,556,000	
66	Soegijoko	04.07.655.5-541.000	010.000-10.00002278	10/29/2010	Rp	175,500,000	Rp	17,550,000	
67	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00002283	10/28/2010	Rp	4,454,545	Rp	445,455	
68	PT.Lion Superindo	01.781.372.6-046.000	010.000-10.00002284	10/28/2010	Rp	2,227,273	Rp	222,727	
69	Pamella-Sunardi Syahuri	06.289.036.3-541.000	010.000-10.00002285	10/28/2010	Rp	17,818,182	Rp	1,781,818	
70	PT.Loji Surya Aditama	02.104.260.1-541.000	010.000-10.00002286	10/30/2010	Rp	22,272,727	Rp	2,227,273	
71	PT.Inti Cakrawala Sakti	01.781.214.0-046.000	010.000-10.00002287	10/29/2010	Rp	44,545,455	Rp	4,454,545	
72	PT.Alfa Retailindo,Tbk	01.335.808.0-091.000	010.000-10.00002288	10/29/2010	Rp	17,909,091	Rp	1,790,909	
73	PT.Hasta Kencana Sakti	01.932.430.0-524.000	010.000-10.00002289	10/29/2010	Rp	21,761,364	Rp	2,176,136	
74	PT.Hasta Kencana Sakti	01.932.430.0-524.000	010.000-10.00002290	10/29/2010	Rp	4,500,000	Rp	450,000	
75	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002291	10/30/2010	Rp	9,045,455	Rp	904,545	
76	PT.Carrefour Indonesia	01.711.062.8-091.000	010.000-10.00002292	10/30/2010	Rp	9,000,000	Rp	900,000	
Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak					Rp	4,465,206,594	Rp	446,520,656	
Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana					Rp	1,471,766,540	Rp	147,176,417	
III	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III)				2	Rp	5,936,973,134	Rp	593,697,073
IV	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)				3				
V									

	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)	4			
VI	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)	5			

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D.1.2.32.01





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 2
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Masa Pajak: 1 0 / 1 0 / 2 0 1 0

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107 B

Nama PKP : PT.Madu Baru

NPWP : 0 1 - 1 3 6 - 7 3 1 - 5 - 5 4 3 - 0 0 0

I PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM

1 Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai	PIB		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Ket.
		Nomor	Tanggal					
1								
2								
3								
dst								

Jumlah

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri

No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP Yg Diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1	PT.Laju Baru	03.071.006.5-606.000	010.000-10.00000008	10/6/2010	Rp 14,400,000	Rp 1,440,000		
2	PT.Laju Baru	03.071.006.5-606.000	010.000-10.00000009	10/6/2010	Rp 1,000,000	Rp 100,000		
3	CV.Yogatama Gemilang Perkasa	02.376.635.5-525.000	010.000-10.00000013	10/6/2010	Rp 5,250,000	Rp 525,000		
4	CV.Tesupa Yogyakarta	02.544.143.7-542.000	010.000-10.00000024	10/16/2010	Rp 72,540,000	Rp 7,254,000		
5	Adi Widodo Sulistiono	14.099.524.2-542.000	010.000-10.00000029	10/2/2010	Rp 82,035,345	Rp 8,203,535		
6	PT.Windu Kamukten	01.610.671.8-508.001	010.000-10.00000029	10/5/2010	Rp 7,280,000	Rp 728,000		
7	PT.Windu Kamukten	01.610.671.8-508.001	010.000-10.00000030	10/15/2010	Rp 54,000,000	Rp 5,400,000		
8	Mulyono Santoso/UD Sumber Agung	07.083.918.8-614.000	010.000-10.00000045	10/5/2010	Rp 3,220,000	Rp 322,000		
9	CV.Mitra Bearindo Utama	31.171.009.9-403.000	010.000-10.00000048	10/15/2010	Rp 900,000	Rp 90,000		
10	PT.Purosani Prima	01.852.286.2-542.000	010.000-10.00000053	10/7/2010	Rp 111,000,000	Rp 11,100,000		
11	PT.Purosani Prima	01.852.286.2-542.000	010.000-10.00000055	10/12/2010	Rp 3,600,000	Rp 360,000		
12	Sutanto/UD.Surya Sakti	06.503.007.4-526.000	010.000-10.00000074	10/3/2010	Rp 4,350,000	Rp 435,000		
13	Sutanto/UD.Surya Sakti	06.503.007.4-526.000	010.000-10.00000079	10/15/2010	Rp 11,896,000	Rp 1,189,600		
14	PT.Sekawan Anugerah Mandiri	21.023.768.1-526.000	010.000-10.00000138	10/20/2010	Rp 3,060,000	Rp 306,000		
15	PT.Sekawan Anugerah Mandiri	21.023.768.1-526.000	010.000-10.00000139	10/20/2010	Rp 15,200,000	Rp 1,520,000		
16	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000142	10/2/2010	Rp 17,251,750	Rp 1,725,175		
17	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000151	10/14/2010	Rp 6,364,350	Rp 636,435		
18	PD.Wisma Electric	06.326.963.3-541.000	010.000-10.00000152	10/18/2010	Rp 3,550,000	Rp 355,000		
19	CV.Duta Pertiwi Petroindo	21.045.909.5-407.000	010.000-10.00000153	10/5/2010	Rp 5,727,273	Rp 572,727		
20	CV.Duta Pertiwi Petroindo	21.045.909.5-407.000	010.000-10.00000159	10/12/2010	Rp 28,636,364	Rp 2,863,636		
21	CV.Duta Pertiwi	21.045.909.5-407.000	010.000-10.00000163	10/18/2010	Rp 5,727,273	Rp 572,727		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Petroindo							
22	CV.Anugerah Jaya Semesta	01.822.963.3-618.000	010.000-10.00000165	10/18/2010	Rp	25,625,000	Rp	2,562,500
23	CV.Masda Putera Teknik	01.790.398.0-541.000	010.000-10.00000214	10/26/2010	Rp	1,410,000	Rp	141,000
24	PT.Kurnia Ronatehnik Perkasa	01.525.900.5-509.000	010.000-10.00000371	10/11/2010	Rp	4,550,000	Rp	455,000
25	PT.Kurnia Ronatehnik Perkasa	01.525.900.5-509.000	010.000-10.00000372	10/11/2010	Rp	4,995,600	Rp	499,560
26	PT.Harapan Mitra Karya Abadi	02.543.888.8-542.000	010.000-10.00003752	10/15/2010	Rp	4,602,182	Rp	460,218
27	PT.Zetor Diesel	01.363.352.4-032.000	010.010-10.00000027	10/6/2010	Rp	6,940,000	Rp	694,000
28	PT.Zetor Diesel	01.363.352.4-032.000	010.010-10.00000029	10/1/2010	Rp	19,895,000	Rp	1,989,500
29	PT.Zetor Diesel	01.363.352.4-032.000	010.010-10.00000030	10/1/2010	Rp	8,811,000	Rp	881,100
30	PT.Zetor Diesel	01.363.352.4-032.000	010.010-10.00000031	10/1/2010	Rp	7,370,000	Rp	737,000
31	PT.Rajawali Nusindo	01.061.248.9-051.000	010.013-10.00021788	9/30/2010	Rp	200,800,000	Rp	20,080,000
32	PT.Persada Nusantara engineering	02.607.362.7-606.000	030.030.10-00000002	10/8/2010	Rp	4,950,000	Rp	495,000
33	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	603002604300	10/14/2010	Rp	48,100	Rp	4,810
34	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	627002603053	10/14/2010	Rp	430,517	Rp	43,052
35	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	630002559672	10/5/2010	Rp	66,985	Rp	6,699
36	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	634002560377	10/5/2010	Rp	315,230	Rp	31,523
37	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	637002601301	10/14/2010	Rp	996,834	Rp	99,683
38	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	639002602097	10/14/2010	Rp	645,000	Rp	64,500
39	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	670001971461	10/14/2010	Rp	1,170,221	Rp	117,022
40	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	675001974392	10/14/2010	Rp	975,156	Rp	97,516
41	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	684001974367	10/14/2010	Rp	834,034	Rp	83,404
42	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	762001986015	10/14/2010	Rp	48,100	Rp	4,810
43	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	769001987776	10/14/2010	Rp	2,069,384	Rp	206,938
44	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	769001987781	10/14/2010	Rp	48,100	Rp	4,810
45	PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk	01.000.013.1-051.000	769001987783	10/14/2010	Rp	645,000	Rp	64,500
Jumlah					Rp	755,229,798	Rp	75,522,980
C. Jumlah (I.1.A + I.1.B)					Rp	755,229,798	Rp	75,522,980
2	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan						PPN (Rupiah)	
	A. Penyerahan Barang Kena Pajak =% X Rp						0	
	B. Penyerahan Jasa Kena Pajak =% X Rp						0	
	C. Jumlah (I.2.A + I.2.B)						0	
3	Pajak Masukan Lainnya						PPN (Rupiah)	
	A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya						0	
	B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak						0	
	C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan						0	
	D. Jumlah (I.3.A + I.3.B - I.3.C)						0	
4	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D)					6	Rp	75,522,980
II	PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPN BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS							


No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/PIB/Nota Retur		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1	PT.Putra Rajawa Banjaran	2.262.180.9-543.001	010.000-10.00000037	10/8/2010		Rp 17,400	Rp 1,740	
2								
dst								
Jumlah						Rp 17,400	Rp 1,740	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


D.1.2.32.02



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : 01 136 7311 5 543 000 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>												
NAMA WP : <u>PT. Madubaru</u> ALAMAT WP : <u>Padokan, Tirtanirmolo, Kasihan, Bantul, Kode Pos 55181</u>												
NOP : <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>												
ALAMAT OP : 												
Kode Akun Pajak : A 1 1 2 1 1 1 1	Kode Jenis Setoran : 1 1 0 1 0 1	Uraian Pembayaran : <u>PPN Masa Agustus 2010</u>										
Masa Pajak												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak 2010
							XXX					<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												
Nomor Ketetapan : / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</small>												
Jumlah Pembayaran : <u>Rp. 647.761.638</u> <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : <u>Enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah</u>												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : <small>Cup dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak / Penyeter <u>Bantul</u> , Tanggal <u>27 September 2010</u> <small>Cup dan tanda tangan</small>						
Nama Jelas : 						Nama Jelas : <u>Irwan Revianto Pares</u>						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : 011367315513000 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>													
NAMA WP : PT. Madubaru ALAMAT WP : Padakan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Kode Pos 55181													
NOP : <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
ALAMAT OP : 													
Kode Akun Pajak 411211	Kode Jenis Setoran 	Uraian Pembayaran : PPN Masa Oktober 2010											
Masa Pajak												Tahun Pajak 2010	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>	
									X				
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>													
Nomor Ketetapan : / / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp. 518.174.093 Terbilang : Lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah <small>Diisi dengan rupiah penuh</small>													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : / / <small>Cap dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak / Penyetor Bantul, Tanggal 29 November 2010 <small>Cap dan tanda tangan</small>							
Nama Jelas : 						Nama Jelas : Irwan Levianto Rares							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PT MADUBARU

PG/PS MADUKISMO

No. : 0411 /DIR/MB/I/2011

Hal : Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Menjawab surat no. 31/Kaprodi Akt/786/I/2011 tertanggal 19 Januari 2011
perihal ijin Penelitian untuk :

N a m a : Atven Purnami Sari
No. Mhs : 052114103

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan dapat memenuhi permohonan
untuk melakukan Penelitian di Bagian Akuntansi & Keuangan PT Madubaru
Yogyakarta mulai tanggal 1 Februari 2011

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Yogyakarta, 27 Januari 2011.

Atas Direktur PT Madubaru

Kabag. SDM & Umum



Istina Isharsriyan